

**PENGARUH KEBIJAKAN *TAX AMNESTY* DAN LAYANAN PAJAK
DARING TERHADAP KEPATUHAN PEMBAYARAN
PAJAK OLEH WAJIB PAJAK PRIBADI DI
KABUPATEN ACEH BESAR**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan
Memenuhi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi**

OLEH:

YASINTHA AMIR
NPM : 1902110059



**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2023**



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS EKONOMI

JALAN MUHAMMADIYAH NO. 91 BATHOH LUENG BATA
TELEPON (0651) 21023 FAX. 21023 – 34092
BANDA ACEH 23245

Jurusan : Akuntansi
Program : Sarjana S-1

Banda Aceh, 20 Februari 2023

TANDA PERSETUJUAN/PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan ini, kami menyatakan telah menyetujui/mengesahkan skripsi saudara:

YASINTHA AMIR
NPM : 1902110059

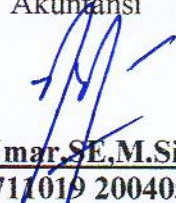
Dengan judul:

**PENGARUH KEBIJAKAN TAX AMNESTY DAN LAYANAN PAJAK DARING
TERHADAP KEPATUHAN PEMBAYARAN PAJAK DI KABUPATEN ACEH BESAR**

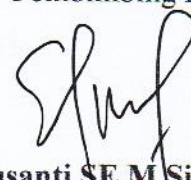
Yang diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.

Menyetujui / Mengesahkan :

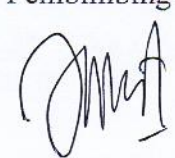
Ketua Program Studi
Akuntansi


Zulkifli Umar, SE, M.Si, Ak.CA
NIK. 19711019 200405 1 001

Pembimbing I

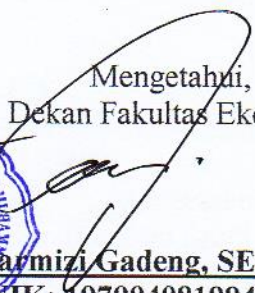

Eva Susanti, SE, M.Si, Ak.CA
NIK. 19760202 200607 2 001

Pembimbing II


Elviza, SE, M.Si
NIK. 19840405 201112 2 001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi




Drs. Firmizi Gadeng, SE., M.Si., MM
NIK: 197004081994011001



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS EKONOMI

JALAN MUHAMMADIYAH NO. 91 BATHOH LUENG BATA
TELEPON (0651) 21023 FAX. 21023 – 34092
BANDA ACEH 23245

Jurusan : Akuntansi
Program : Sarjana S-1

Banda Aceh, 20 Februari 2023

TANDA PERSETUJUAN KOMISI UJIAN SKRIPSI

Dengan ini, kami menyatakan telah menyetujui/mengesahkan skripsi saudara:

YASINTHA AMIR
NPM : 1902110059

Dengan judul:

**PENGARUH KEBIJAKAN TAX AMNESTY DAN LAYANAN PAJAK DARING
TERHADAP KEPATUHAN PEMBAYARAN PAJAK DI KABUPATEN ACEH BESAR**

Yang telah dipertahankan di depan Komisi Ujian, pada tanggal 16 Februari 2023

Menyetujui / Mengesahkan :
Komisi Ujian

Ketua

Drs. Tarmizi Gadeng, SE, M.Si, MM
NIK. 19700408 199401 1 001

Sekretaris

H. Zulkifli Umar, SE, M.Si, Ak.CA
NIK. 19711019 200405 1 001

Anggota

Eva Susanti, SE, M.Si, Ak.CA
NIK. 19760202 200607 2 001

Anggota

Elviza, SE, M.Si
NIK. 19840405 201112 2 001

Mengetahui

Ketua Program Studi Akuntansi



Zulkifli Umar, SE, M.Si, Ak.CA
NIK. 19711019 200405 1 001

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“SAYA YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI MENYATAKAN BAHWA SKRIPSI INI TELAH DITULIS DENGAN SESUNGGUH-SUNGGUHNYA DAN TIDAK ADA BAGIAN YANG MERUPAKAN PENJIPLAKAN KARYA ORANG LAIN DI PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH, APABILA DI KEMUDIAN HARI TERBUKTI BAHWA PERNYATAAN INI TIDAK BENAR MAKA SAYA SANGGUP MENERIMA HUKUMAN/SANKSI SESUAI PERATURAN YANG BERLAKU”

Banda Aceh, 20 Februari 2023

Yang Menyatakan



Yasintha Amir

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Yasintha Amir
NPM : 1902110059
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh **Hak Bebas Royalty Non Eklusif** (*Non-Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

PENGARUH KEBIJAKAN TAX AMNESTY DAN LAYANAN PAJAK DARING TERHADAP KEPATUHAN PEMBAYARAN PAJAK DI KABUPATEN ACEH BESAR

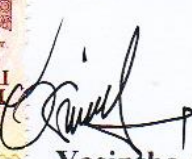
Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) dengan Hak Royalty Non-Eksklusif ini Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 20 Februari 2023

Yang Menyatakan,




Yasintha Amir

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-nya penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi yang berjudul **“Pengaruh kebijakan *Tax Amnesty* dan Layanan Pajak Daring terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Oleh Wajib Pajak Pribadi di Kabupaten Aceh Besar”**

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan program pendidikan strata satu (SI) pada Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Di Universitas Muhammadiyah Aceh, Banda Aceh. Keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, pengarahan, dan dukungan dari berbagai pihak yang dengan ketulusan, kasih sayang, dan pengorbanannya memberikan bantuan kepada penulis. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar- besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Aslam Nur, MA selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Aceh
2. Bapak Drs. Tarmizi Gadeng, SE, M. Si, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.
3. Bapak zulkifli Umar, SE, M.Si. Ak. CA selaku Ketua jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh
4. Ibu Cut Fitrika Syawalina, SE, M.Si selaku Ketua Laboratorium akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah aceh.
5. Ibu Eva Susanti, SE,M.Si,Ak.CA dan Ibu Elviza, SE,M.Si selaku Dosen pembimbing yang telah memberikan dorongan dan arahan dari merencanakan hingga selesainya penelitian ini.
6. Dosen, staf pengantar dan karyawan di Universitas Muhammadiyah Aceh.
7. Ayahanda dan Ibunda serta semua keluargaku yang telah memberikan doa, kasih sayang, perhatian dan pengorbanan moral dan material yang tidak terkira

8. Rizqi Amini dan Muhammad Hijrah yang telah banyak memberi dukungan moral dan materil dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa proposal skripsi masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca akan penulis terima dengan senang hati. akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amiin.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Banda Aceh, Februari 2023

(Yasinta amir)

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR GAMBAR	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK.....	Error! Bookmark not defined.
BAB I PENDAHULUAN	Error! Bookmark not defined.
1.1 Latar Belakang Penelitian	Error! Bookmark not defined.
1.2 Rumusan Masalah.....	Error! Bookmark not defined.
1.3 Tujuan Penelitian	Error! Bookmark not defined.
1.4 Manfaat Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
1.4.1 Manfaat Praktis	Error! Bookmark not defined.
1.4.2 Manfaat Akademis	Error! Bookmark not defined.
1.5 Ruang Lingkup Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	Error! Bookmark not defined.
2.1 Pajak.....	Error! Bookmark not defined.
2.1.1 Pengertian Pajak.....	Error! Bookmark not defined.
2.1.2 Fungsi Pajak.....	Error! Bookmark not defined.
2.2 Kepatuhan Wajib Pajak.....	Error! Bookmark not defined.
2.2.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak....	Error! Bookmark not defined.
2.2.2 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak	Error! Bookmark not defined.
2.3 Tax Amnesty	Error! Bookmark not defined.
2.3.1 Pengertian <i>Tax Amnesty</i>	Error! Bookmark not defined.
2.3.2 Indikator <i>Tax Amnesty</i>	Error! Bookmark not defined.
2.4 Layanan Pajak Daring	Error! Bookmark not defined.
2.4.1 Pengertian Layanan Pajak Daring	Error! Bookmark not defined.
2.4.2 Indikator Layanan Pajak Daring	Error! Bookmark not defined.
2.5 Penelitian Terdahulu.....	Error! Bookmark not defined.
2.6 Kerangka Pemikiran	Error! Bookmark not defined.
2.6.1 Hubungan <i>Tax Amnesty</i> dengan Kepatuhan pembayaran pajak oleh Wajib Pajak Pribadi	Error! Bookmark not defined.
2.6.2 Hubungan <i>Layanan Pajak Daring</i> dengan Kepatuhan pembayaran pajak oleh Wajib Pajak Pribadi.....	Error! Bookmark not defined.
2.7 Hipotesis.....	Error! Bookmark not defined.
BAB III METODE PENELITIAN	Error! Bookmark not defined.

3.1 Desain Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
3.2 Populasi dan Sampel Penelitian	Error! Bookmark not defined.
3.3 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data.....	Error! Bookmark not defined.
3.3.1 Sumber Pengumpulan Data.	Error! Bookmark not defined.
3.3.2 Teknik Pengumpulan Data..	Error! Bookmark not defined.
3.4 Operasionalisasi Variabel.....	Error! Bookmark not defined.
3.4.1 Variabel Terikat (<i>Dependent Variable</i>) ...	Error! Bookmark not defined.
3.4.2 Variabel Bebas (<i>Independent Variable</i>)...	Error! Bookmark not defined.
3.5 Metode Analisis.....	Error! Bookmark not defined.
3.6 Pengujian Data	Error! Bookmark not defined.
3.6.1. Pengujian Validitas	Error! Bookmark not defined.
3.6.2 Pengujian Reliabilitas	Error! Bookmark not defined.
3.6.3 Pengujian Asumsi Klasik	Error! Bookmark not defined.
3.7. Pengujian Hipotesis.....	Error! Bookmark not defined.
3.7.1. Uji Parsial (Uji t).....	Error! Bookmark not defined.
3.7.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji F).....	Error! Bookmark not defined.
3.7.3 Koefisien Determinasi (R^2)	Error! Bookmark not defined.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN **Error! Bookmark not defined.**

4.1 Gambaran Umum Kabupaten Aceh Besar ...	Error! Bookmark not defined.
4.1.1 Keadaan Geografi dan Demografi Kabupaten Aceh Besar	Error! Bookmark not defined.
4.1.2 Profil Kantor Pelayanan Pajak Pratama Aceh Besar ..	Error! Bookmark not defined.
4.2 Karakteristik Responden	Error! Bookmark not defined.
4.3 Hasil Pengujian Data	Error! Bookmark not defined.
4.3.1 Uji Validitas Instrumen	Error! Bookmark not defined.
4.3.2 Uji Reliabilitas Instrumen ...	Error! Bookmark not defined.
4.3.3 Uji Asumsi Klasik	Error! Bookmark not defined.
4.4 Pembahasan.....	Error! Bookmark not defined.
4.4.1 Pengujian Hipotesis.....	Error! Bookmark not defined.
4.4.2 Hasil Analisis Linear Berganda	Error! Bookmark not defined.
4.4.3 Koefisien Korelasi dan Determinasi..	Error! Bookmark not defined.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN **Error! Bookmark not defined.**

5.1 Kesimpulan.....	Error! Bookmark not defined.
5.2 Saran.....	Error! Bookmark not defined.

DAFTAR PUSTAKAError! Bookmark not defined.

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1	Persentase Wajib Pajak Orang Pribadi yang Membayar dan Melaporkan SPT Di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2017-2020	Error! Bookmark not defined.
Tabel 2.1	Penelitian Sebelumnya	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3.1	Operasionalisasi Variabel.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 4.1	Karakteristik Responden Berdasarkan Kelompok Umur	Error! Bookmark not defined.
Tabel 4. 2	Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	Error! Bookmark not defined.
Tabel 4.3	Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir	Error! Bookmark not defined.
Tabel 4.4	Hasil Uji Validitas Variabel <i>Tax Amnesty</i>	Error! Bookmark not defined.
Tabel 4.5	Hasil Uji Validitas Variabel Layanan Pajak Daring	Error! Bookmark not defined.
Tabel 4.6	Hasil Uji Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak	Error! Bookmark not defined.
Tabel 4.7	Hasil Uji Reliabilitas	Error! Bookmark not defined.
Tabel 4.8	One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test	Error! Bookmark not defined.
Tabel 4.9	Hasil Uji Multikolinearitas Data	Error! Bookmark not defined.
Tabel 4.10	Hasil Analisis Uji F	Error! Bookmark not defined.
Tabel 4.11	Hasil Analisis Uji t	Error! Bookmark not defined.
Tabel 4.12	Hasil Analisis Model Regresi.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 4.13	Hasil Koefisien Kolerasi dan Diterminasi.....	Error! Bookmark not defined.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....**Error! Bookmark not defined.**

**PENGARUH KEBIJAKAN *TAX AMNESTY* DAN LAYANAN PAJAK
DARING TERHADAP KEPATUHAN PEMBAYARAN
PAJAK OLEH WAJIB PAJAK PRIBADI DI
KABUPATEN ACEH BESAR**

**YASINTHA AMIR
NPM: 1902110059**

Pembimbing : 1) Eva Susanti, SE,M.Si,Ak.CA
2) Elviza, SE,M.Si

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kebijakan *tax amnesty* dan layanan pajak daring secara parsial dan simultan terhadap kepatuhan pembayaran pajak oleh wajib pajak pribadi di Kabupaten Aceh Besar. Penelitian ini tergolong penelitian kuantitatif. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah wajib pajak pribadi yang ada di Kabupaten Aceh Besar. Pengambilan data menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling*, besarnya sampel ditentukan dengan persamaan slovin dan diperoleh 100 orang sampel. Data dianalisis dengan menggunakan uji regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Tax Amnesty* dan Layanan pajak daring secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan nilai F_{hitung} sebesar 20,026 sedangkan F_{tabel} sebesar 3,090 hasil perhitungan ini menunjukkan bahwa $F_{hitung} > F_{tabel}$ dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 atau probabilitas dibawah $\alpha = 5\%$. *Tax Amnesty* secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, dengan nilai t_{hitung} sebesar 5,058 sedangkan t_{tabel} sebesar 1,985 hasil perhitungan ini menunjukkan bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 atau probabilitas dibawah $\alpha = 5\%$. Layanan Pajak Daring secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, dengan nilai t_{hitung} sebesar 2,415 sedangkan t_{tabel} sebesar 1,985, hasil perhitungan ini menunjukkan bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ dengan tingkat signifikansi sebesar 0,018 atau probabilitas jauh dibawah $\alpha = 5\%$

Kata Kunci : *Tax Amnesty*, layanan pajak daring, kepatuhan wajib pajak pribadi

**EFFECT OF TAX AMNESTY POLICY AND ONLINE TAX
SERVICES ON PAYMENT COMPLIANCE TAXES
BY INDIVIDUAL TAXPAYERS IN
ACEH BESAR REGENCY**

YASINTHA AMIR
NPM: 1902110059

Supervisor : 1) Eva Susanti, SE,M.Si,Ak.CA
2) Elviza, SE,M.Si

ABSTRACT

This study aims to determine and analyze the effect of tax amnesty policies and online tax services partially and simultaneously on tax payment compliance by personal taxpayers in Aceh Besar Regency. This research is classified as quantitative research. The population used in this study was personal taxpayers in Aceh Besar Regency. Data retrieval using purposive sampling technique. Purposive sampling, the magnitude of the sample is determined by the slovin equation and obtained 100 sample people. The data were analyzed using multiple regression tests. The results showed that Tax Amnesty and online tax services simultaneously had a significant effect on taxpayer compliance, with a F_{hitung} value of 20,026 while a F_{tabel} of 3,090 the results of this calculation showed that $F_{hitung} > F_{tabel}$ with a significance level of 0.000 or probability below $\alpha = 5\%$. Tax Amnesty partially has a significant effect on Taxpayer Compliance, with a t_{hitung} value of 5.058 while a t_{tabel} of 1.985 the results of this calculation show that $t_{hitung} > t_{tabel}$ with a significance level of 0.000 or probability below $\alpha = 5\%$. Online Tax Services partially have a significant effect on Taxpayer Compliance, with a t_{hitung} value of 2.415 while the t_{tabel} of 1.985, the results of this calculation show that $t_{hitung} > t_{tabel}$ with a significance level of 0.018 or probability is far below $\alpha = 5\%$.

Keywords : Tax Amnesty, online tax service, personal taxpayer compliance.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pengampunan pajak (*tax amnesty*) adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, diatur di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak (Isnaini, 2017).

Besarnya ketergantungan pemerintah terhadap penerimaan dari sektor perpajakan, ternyata tidak selaras dengan realisasi pencapaian target penerimaan pajak selama ini. Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir realisasi penerimaan pajak selalu dibawah target, dengan pencapaian *tax ratio* berada di angka 11%-13%. Buruknya situasi perpajakan tidak terlepas dari kepatuhan pajak yang masih rendah, pelarian modal ke luar negeri secara ilegal, rekayasa transaksi keuangan yang mengakibatkan kehilangan potensi penerimaan pajak. Hal ini mengindikasikan perlunya suatu upaya pembenahan atau reformasi secara komprehensif di sektor perpajakan. Pengampunan pajak atau *tax amnesty*, sesungguhnya dapat menjadi langkah awal dalam memperbaiki lemahnya situasi perpajakan di Indonesia. Dengan mencermati permasalahan rendahnya kepatuhan pajak di Indonesia di mana tingkat kepatuhan akan berpengaruh pada pencapaian penerimaan pajak, maka hal tersebut dapat menjadi salah satu justifikasi atau urgensi segera diterapkannya *tax amnesty* (Rorong, Kalangi dan Runtu, 2017).

Pendapatan negara dalam bentuk pajak tidak lepas dari berbagai macam persoalan. Permasalahan yang sering terjadi pada masyarakat Indonesia adalah kurangnya kesadaran mereka untuk membayar pajak sehingga tidak sedikit dari mereka yang akhirnya berurusan dengan hukum karna tidak taat membayar pajak baik secara tepat waktu atau melakukan penghindaran pajak. Tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi untuk menunaikan kewajiban pajak di Indonesia tergolong rendah. Kesimpulan tersebut didasari oleh data realisasi pajak khususnya PPh 21. Sebagai contoh, pada tahun 2020 cenderung mengalami peningkatan kecil dari tahun-tahun sebelumnya. Laporan APBN bulan Mei tahun 2020 oleh Kementerian Keuangan RI menunjukkan realisasi penerimaan pajak PPh 21 menunjukkan angka peningkatan yang tidak terlalu signifikan dari tahun 2019 yaitu hanya sebesar 4,12%, Data tersebut juga dipertegas melalui angka penerimaan pajak keseluruhan di tahun 2020 (Rp 434,33 triliun) yang lebih rendah 0,86% dari tahun 2019 (Rp. 438,09 triliun) (Kemenkeu, 2020).

Memasuki Tahun 2015 Kantor pajak sudah menerapkan sistem layanan pajak daring dan semakin digencarkan pada awal tahun 2020 akibat dari adanya pandemi Covid pada akhir tahun 2019 silam. Pelayanan publik yang dilakukan di instansi pemerintah mengalami perubahan, menyesuaikan dengan kebijakan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Perubahan ini berdampak pada aksesibilitas pelayanan publik. Karena intensitas pertemuan antara masyarakat sebagai penerima layanan dengan instansi pemerintah sebagai pemberi layanan menjadi berkurang. Hal ini memaksa instansi pemerintah untuk mengoptimalkan

penggunaan teknologi, informasi, dan komunikasi dalam birokrasi pelayanan publiknya (Firdaus, 2021).

Dengan adanya *payment online system* dapat digunakan untuk melaporkan SPT Tahunan menjadi mudah di akses, sehingga tidak menyita waktu jam kerja untuk mengantri lama dalam menyampaikan SPT Tahunan ke kantor pelayanan pajak, mengurangi pemakaian kertas dan memiliki manfaat untuk mencegah fluktuasi kepatuhan wajib pajak untuk pribadi dimana total wajib pajak yang menyampaikan SPT selama empat tahun terakhir mengalami naik turun. (Kemenkeu, 2020).

Penelitian yang dilakukan oleh Yusuf, (2018) menunjukkan bahwa layanan pajak online berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi. Hasil uji t menunjukkan nilai $t_{hitung} 7,787 > t_{tabel} 1,669$ dengan nilai signifikansi $(0,000) < 0,05$ sehingga H_a diterima. Dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh layanan pajak online sebesar 48,7%.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Kusbandiyah *et al.*, (2022) menunjukkan bahwa *E-Registration*, *E-Filling* dan *E-Billing* berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Gustina, (2021) menyimpulkan bahwa variabel layanan pajak online, pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak memiliki hubungan yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak

Berdasarkan data dari BPS jumlah wajib pajak pribadi yang melakukan pembayaran pajak dan memberikan Laporan SPT dari tahun 2017-2021 di Kabupaten Aceh Besar adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Persentase Wajib Pajak Orang Pribadi yang Membayar dan Melaporkan SPT Di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2017-2020

Tahun	Wajib Pajak Orang Pribadi Aktif	Wajib Pajak Orang Pribadi Aktif yang Melaporkan SPT	Persentase
(1)	(2)	(3)	
2017	93.969	10.868	11,6
2018	104.815	37.050	25,8
2019	115.581	73.380	28,9
2020	127.003	74.633	19,5

Sumber : KPP (Kantor Pelayanan Pajak) Pratama Aceh Besar 2021

19,3956

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa tahun 2017 jumlah wajib pajak yang membayar dan melaporkan SPT sebesar 11,6%, tahun 2018 naik menjadi 25,8% tahun 2019 kembali meningkat menjadi 28,9% namun pada tahun 2020 menurun cukup signifikan menjadi 19,5%

Kepatuhan pajak baik dalam membayar pajak dan melaporkan pajaknya secara benar, lengkap dan jelas menjadi penting bagi sebuah negara karena memiliki dampak bagi penerimaan negara. Semakin tinggi kepatuhan WP, maka penerimaan pajak akan meningkat dan berlaku sebaliknya. Kepatuhan pajak terbagi menjadi dua jenis yaitu kepatuhan formal dan material. Kepatuhan formal adalah keadaan di mana WP memenuhi kewajibannya secara formal sesuai dengan ketentuan yang telah diatur pada Undang-Undang Perpajakan, sedangkan kepatuhan material adalah keadaan di mana WP secara substantif memenuhi semua ketentuan material perpajakan yakni sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan. Dengan dua definisi tersebut, maka WP yang telah memenuhi kepatuhan formal, berarti telah memenuhi kepatuhan material meliputi kepatuhan normal. Pernyataan ini belum sesuai dengan realita yang terjadi di lapangan. Kepatuhan formal merupakan kepatuhan WP dalam hal pelaporan, sedangkan kepatuhan material

merupakan kepatuhan WP dalam hal yang lebih luas yaitu berupa perhitungan, penghitungan, pembayaran dan pelaporan (Sani & Sulfan, 2022).

Studi yang dilakukan oleh Fetrisia & Merliyana, (2020) menyimpulkan bahwa variabel pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh signifikan secara parsial terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, efektifitas sistem perpajakan berpengaruh signifikan secara parsial terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, kualitas pelayanan perpajakan berpengaruh signifikan secara parsial terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dan pemahaman peraturan perpajakan, efektifitas sistem perpajakan, kualitas pelayanan perpajakan berpengaruh signifikan secara simultan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Dimana efektifitas, kualitas pelayanan berkaitan langsung dengan layanan pajak secara daring.

Penurunan kepatuhan wajib pajak pribadi dalam membayar dan melakukan pembayaran SPT tahunan di Kabupaten Aceh Besar dapat disebabkan oleh beberapa faktor, adanya kondisi Wabah Covid-19 menjadi salah satu penyebabnya. Banyak wajib pajak pribadi yang belum mengetahui jika ada layanan pajak secara daring pada saat itu sehingga terjadi penurunan yang cukup signifikan.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti ingin mengkaji lebih dalam tentang **“Pengaruh kebijakan *Tax Amnesty* dan Layanan Pajak Daring terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Oleh Wajib Pajak Pribadi di Kabupaten Aceh Besar”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah *tax amnesty* dan layanan pajak daring secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan pembayaran pajak oleh wajib pajak pribadi di Kabupaten Aceh Besar.
2. Apakah *tax amnesty* secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan pembayaran pajak oleh wajib pajak pribadi di Kabupaten Aceh Besar.
3. Apakah layanan pajak daring secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan pembayaran pajak oleh wajib pajak pribadi di Kabupaten Aceh Besar.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kebijakan *tax amnesty* dan layanan pajak daring secara simultan terhadap kepatuhan pembayaran pajak oleh wajib pajak pribadi di Kabupaten Aceh Besar.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kebijakan *tax amnesty* secara parsial terhadap kepatuhan pembayaran pajak oleh wajib pajak pribadi di Kabupaten Aceh Besar.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh layanan pajak daring secara parsial terhadap kepatuhan pembayaran pajak oleh wajib pajak pribadi di Kabupaten Aceh Besar.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Praktis

1. Bagi wajib pajak, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pertimbangan dalam membayar dan melaporkan pajak pribadi tepat waktu.
2. Bagi DJP, penelitian ini dapat menjadi masukan sekaligus acuan dalam mencermati perilaku wajib pajak dalam membayar pajak.

1.4.2 Manfaat Akademis

1. Bagi penulis, penelitian ini memberikan pemahaman terkait pengaruh kebijakan *tax amnesty* dan layanan pajak daring dengan kepatuhan wajib pajak
2. Bagi mahasiswa, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan bacaan untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai pengaruh kebijakan *tax amnesty* dan layanan pajak daring dengan kepatuhan wajib pajak.
3. Bagi penelitian mendatang, penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi pengaruh kebijakan *tax amnesty* dan layanan pajak daring dengan kepatuhan wajib pajak.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Adapun ruang lingkup dalam penelitian ini, dibatasi pada variabel kebijakan *tax amesty* dan layanan pajak daring terhadap kepatuhan pembayaran pajak oleh wajib pajak pribadi di Kabupaten Aceh Besar.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

2.1 Pajak

2.1.1 Pengertian Pajak

Pajak merupakan komponen sumber daya yang penting bagi pemerintahan di berbagai negara. Pemerintah menggunakan uang pajak beserta penerimaan lain untuk menyediakan barang dan jasa publik, mewujudkan pemerataan pendapatan, dan mengimplementasikan kebijakan-kebijakan fiskal yang penting dalam menjaga tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara. Pajak memiliki fungsi utama untuk menyediakan pendanaan dalam membiayai program belanja yang *pro-poor* dan *pro-growth* (Putriana, 2022).

Pajak daerah Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah ini dapat berasal dari pajak daerah itu sendiri atau pajak provinsi yang akan diserahkan kemasing-masing daerah untuk memenuhi keperluan daerah dalam rangka kemakmurkan rakyat.

Pajak adalah suatu kewajiban untuk menyerahkan sebagian kekayaan negara karena suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu. Pungutan tersebut bukan sebagai hukuman, tetapi menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan. Untuk itu, tidak

ada jasa balik dari negara secara langsung misalnya untuk memelihara kesejahteraan umum (Edy & Putra, 2017)

2.1.2 Fungsi Pajak

Dari beberapa pengertian yang telah dibahas diatas dapat disimpulkan ada beberapa fungsi pajak, yaitu (Edy & Putra, 2017):

a. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan Negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas Negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan seterusnya.

b. Fungsi *Regularend* (pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, yang berarti pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Berikut contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur :

- a) Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang tergolong mewah. Semakin mewah suatu barang, tarif yang diberikan semakin tinggi.

- b) Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan, dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi pula sehingga memperbesar devisa negara.
- c) Tarif pajak ekspor sebesar 0%, dimaksudkan agar para pengusaha terdorong mengekspor hasil produksinya di pasar dunia sehingga memperbesar devisa Negara.
- d) Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri tertentu, seperti industri semen, industri kertas, industri baja, dan lainnya, hal ini dilakukan supaya ada penekanan terhadap industri tersebut dikarenakan dapat mengganggu lingkungan atau polusi.
- e) Pengenaan pajak 1% bersifat final untuk kegiatan usaha dan batasan peredaran usaha tertentu, dimaksudkan untuk penyederhanaan penghitungan pajak.
- f) Pemberlakuan *tax holiday*, dimaksudkan untuk menarik investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia.

Menurut Mardiasmo, (2018:78), menjelaskan dua fungsi pajak antara lain sebagai berikut :

1. Fungsi anggaran (*Budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi mengatur (*Regulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Berdasarkan beberapa fungsi pajak yang sudah dijelaskan di atas, dapat ditarik kesimpulan

bahwa terdapat dua fungsi pajak yaitu yang pertama fungsi anggaran atau fungsi sumber keuangan negara (*Budgetair*) dan yang kedua fungsi mengatur (*Regulerend*). Fungsi anggaran atau sumber keuangan negara sebagai sumber dana untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara melalui ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak. Fungsi mengatur yaitu sebagai alat untuk mengatur masyarakat luas guna mencapai tujuan-tujuan tertentu.

2.2 Kepatuhan Wajib Pajak

2.2.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, kepatuhan adalah tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Jadi, kepatuhan perpajakan yaitu ketaatan, tunduk atau patuh dalam melaksanakan ketentuan pajak yang sesuai dengan peraturan perundangan-undangan perpajakan. Pasal 1 UU No 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa wajib pajak merupakan orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Definisi kepatuhan wajib pajak menurut Keputusan Menteri Keuangan No.554/KMK/.04/200 adalah Tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu Negara (Khasanah & Rachman, 2021). Kepatuhan Wajib Pajak atau *Tax Compliance* adalah:

“Berhubungan dengan kegiatan untuk mematuhi aturan perpajakan, yang meliputi: administrasi, pembukuan, pemotongan/pemungutan pajak, penyeteran,

pelaporan, memberikan data untuk keperluan pemeriksaan pajak dan sebagainya. Secara umum peraturan pajak akan dipatuhi Wajib Pajak bila biaya untuk memenuhinya (*Compliance cost*) relatif murah.

Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam rangka pemberian kontribusi bagi pembangunan Negara yang diharapkan dalam pemenuhan nya dilakukan secara suka rela (Mukmin & Maemunah, 2019). Kepatuhan wajib pajak menjadi aspek penting mengingat sistem perpajakan di Indonesia menganut *system Self Assesment* dimana dalam prosesnya mutlak memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung membayar dan melaporkan kewajibannya.

Kepatuhan merupakan kunci utama akan tercapainya realisasi penerimaan pajak pada suatu negara yang nantinya digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat bersama. Dikatakan patuh apabila wajib pajak memenuhi semua kewajiban dan melaksanakan hak perpajakan dengan baik. Menurut Pohan, dalam Dahrani *et al.*, (2021) ada dua macam kepatuhan yakni kepatuhan formal dan kepatuhan material dan beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan perpajakan salah satu faktornya yaitu pengetahuan para wajib pajak dan kurangnya kesadaran wajib pajak dalam melaporkan dan membayar pajak terutang sehingga berusaha untuk membayar kewajiban pajaknya lebih kecil dari yang seharusnya sehingga menimbulkan perilaku ketidakpatuhan.

Alasan utama dibalik perilaku ketidakpatuhan dapat dikategorikan sebagai berikut (Dahrani *et al.*, 2021):

- 1) Keadilan,

- 2) Kesempatan untuk tidak patuh
- 3) Perbedaan individual
- 4) Norma-Norma Sosial dan
- 5) Ketidakpuasan terhadap instansi pemerintah

2.2.2 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Ada beberapa indikator kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut (Rahayu *and* Lingga, 2009) :

1. Kepatuhan untuk mendaftarkan diri
2. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak perutang
3. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan pajak
4. Kepatuhan untuk menyeter kembali surat pemberitahuan wajib

2.3 Tax Amnesty

2.3.1 Pengertian *Tax Amnesty*

Menurut Waluyo, (2011) *Tax Amnesty* adalah kebijakan pemerintah di bidang perpajakan dalam bentuk Pengampunan Pajak terhadap Wajib Pajak dalam tahun pajak, dengan tujuan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (*tax compliance*), dan meningkatkan penerimaan otoritas pajak atau penerimaan negara. Selain itu Malherbe, (2011) mengemukakan *Tax Amnesty* adalah suatu kemungkinan untuk mendapatkan pengampunan dalam membayar pajak dari sejumlah kewajiban pajak (termasuk bunga dan denda), pengabaian penuntutan pidana pajak, dan membatasi untuk mengaudit pajak untuk jangka waktu tertentu.

Pengertian *Tax Amnesty* dalam Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan. Harta adalah akumulasi tambahan kemampuan ekonomis berupa seluruh kekayaan, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang digunakan untuk usaha maupun bukan untuk usaha, yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Uang tebusan adalah sejumlah uang yang dibayarkan ke kas negara untuk mendapatkan pengampunan pajak.

Dengan kata lain, *Tax Amnesty* merupakan pemberian fasilitas perpajakan berupa pembebasan dalam periode waktu tertentu dari pengenaan, pemeriksaan, pengusutan, dan penuntutan atas harta atau penghasilan yang sebelumnya tidak atau belum sepenuhnya dikenakan pajak, dilandasi oleh adanya pengakuan kesalahan dari Wajib Pajak dengan cara mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan.

Istilah Pengampunan Pajak berasal dari kata “*Tax Amnesty*”, merupakan suatu konsep perpajakan yang telah diterapkan di beberapa negara. Secara etimologis, kata *Amnesty* (amnesti) berasal dari bahasa Yunani “*amnestia*” yang dapat diartikan melupakan atau suatu tindakan melupakan, mengampuni, memaafkan (*forgiveness*). Secara historis amnesti merupakan peninggalan dari masa kerajaan, dimana seorang raja yang berkuasa mempunyai kekuasaan untuk menghukum dan termasuk mengurangi hukuman sebagai tindakan murah hati dari seorang raja (Muttaqin, 2013). Di dalam sistem Undang-Undang Dasar (UUD)

1945, amnesti merupakan hak prerogatif Presiden sebagai kepala negara dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Di berbagai negara yang telah melaksanakan *tax Amnesty*, diterima pandangan bahwa *tax Amnesty* merupakan bagian dari program kebijakan fiskal yang bersangkutan, bertujuan untuk meningkatkan pendapatan negara jangka pendek dan juga kepatuhan Wajib Pajak sehingga dapat meningkatkan keadilan dan meningkatkan pendapatan jangka menengah. Hal ini sama dengan pendapat lain bahwa *tax amnesty* bertujuan untuk (Cholifah, 2017):

1. Meningkatkan penerimaan pajak dalam jangka pendek. Permasalahan penerimaan pajak yang stagnan atau cenderung menurun menjadi alasan pemerintah memberikan *tax amnesty*, dengan harapan pajak yang dibayar oleh Wajib Pajak selama program tersebut berjalan akan meningkatkan penerimaan pajak.
2. Meningkatkan kepatuhan pajak di masa yang akan datang. Para pendukung *tax amnesty* umumnya berpendapat bahwa kepatuhan sukarela akan meningkat setelah program *tax amnesty* dilakukan. Hal ini didasari pada harapan bahwa setelah program *tax amnesty* dilakukan Wajib Pajak yang sebelumnya menjadi bagian dari sistem administrasi perpajakan, maka WP tersebut tidak akan bisa mengelak dan menghindar dari kewajiban perpajakannya.
3. Mendorong repatriasi modal atau aset. Kejujuran dalam pelaporan sukarela atas data harta kekayaan setelah program *tax amnesty* merupakan salah satu tujuan jangka panjang. Dalam konteks pelaporan, data harta kekayaan

tersebut, pemberian *tax amnesty* juga bertujuan untuk mengembalikan modal yang parkir di luar negeri. Pemberian *tax amnesty* atas pengembalian modal yang di parkir di luar negeri ke bank di dalam negeri dipandang perlu karena akan memudahkan otoritas pajak dalam meminta informasi tentang data kekayaan Wajib Pajak kepada bank di dalam negeri.

4. Transisi ke sistem perpajakan baru. *Tax amnesty* dapat di justifikasi sebagai alat transisi menuju sistem perpajakan yang baru.

Poin-poin UU Pengampunan Pajak atau *Tax Amnesty*, antara lain:

- 1) Pengampunan Pajak merupakan penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan. Kewajiban perpajakan yang mendapatkan pengampunan Pajak terdiri atas kewajiban Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan atas Barang Mewah.
- 2) Harta adalah akumulasi tambahan kemampuan ekonomis berupa seluruh kekayaan, baik berwujud maupun tidak berwujud baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang digunakan untuk usaha yang berada di dalam dan atau diluar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 3) Setiap Wajib Pajak berhak mendapatkan Pengampunan Pajak. Jika Wajib Pajak belum mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak, Wajib Pajak mendaftarkan diri terlebih dahulu untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak bertempat tinggal atau berkedudukan.

- 4) RUU ini untuk yang melakukan repatriasi Panja menyepakati bahwa pengalihan harta ke dalam negeri harus melalui bank persepsi yang secara khusus ditunjuk menteri. Harta yang dialihkan harus diinvenstasikan paling lambat tanggal 31 Desember 2016 bagi yang menyatakan pada periode pertama dan kedua atau paling lambat 31 Maret 2017 bagi yang menyatakan pada periode ketiga.
- 5) Wajib Pajak yang telah diterbitkan surat keterangan memperoleh fasilitas pengampunan pajak berupa:
 - a) Penghapusan pajak terutang yang belum diterbitkan ketetapan pajak, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan, dan tidak dikenai sanksi pidana di bidang perpajakan untuk kewajiban perpajakan dalam masa pajak, bagian tahun pajak dan tahun pajak sampai dengan akhir tahun pajak terakhir.
 - b) Penghapusan sanksi administrasi perpajakan berupa bunga atau denda untuk kewajiban perpajakan dalam masa pajak bagian tahun pajak dan tahun pajak sampai dengan akhir tahun pajak
- 6) Tidak dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan atas kewajiban perpajakan dalam masa pajak bagian tahun pajak dan tahun pajak, sampai dengan akhir tahun pajak terakhir.
- 7) Penghentian pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dalam hal wajib pajak sedang dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan dan

penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan atas kewajiban perpajakan sampai dengan akhir tahun pajak terakhir yang sebelumnya telah ditangguhkan sampai dengan diterbitkannya surat keterangan.

2.3.2 Indikator *Tax Amnesty*

Tax amnesty merupakan istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan penawaran satu kali untuk menyelesaikan suatu hutang pajak luar biasa untuk jumlah yang kurang dari utang saat ini. Dengan kata lain, pendekatan ini berarti memungkinkan pembayar pajak membayar hutang pajak yang belum dibayar dalam keadaan yang sesuai tanpa menimbulkan biaya keterlambatan tambahan dan hukuman lainnya. Menurut Erfina, (2017) Indikator *Tax Amnesty* yaitu pengungkapan, tebusan, dan tuntas.

2.4 Layanan Pajak Daring

2.4.1 Pengertian Layanan Pajak Daring

Pentingnya pelayanan untuk meningkatkan kepuasan wajib pajak merupakan sasaran strategi Direktorat Jendral Pajak (DJP). Dengan adanya pelayanan yang baik akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini sesuai dengan penelitian Saputra *et al.*, (2021) menunjukkan bahwa seluruh kebijakan fiskal yang diobservasi serta layanan pajak daring dapat mempengaruhi kepatuhan persepsian wajib pajak pribadi untuk membayar pajak mereka. Temuan ini menjadi perluasan bukti empiris bahwa untuk meningkatkan persepsi kepatuhan pembayaran pajak, pemerintah perlu merumuskan dan melaksanakan kebijakan-kebijakan fiskal yang relevan dan menguntungkan bagi wajib pajak. Selain itu,

peningkatan mutu pelayanan pajak berbasis daring juga menjadi tumpuan perhatian untuk dikembangkan secara praktis oleh pemerintah.

2.4.2 Indikator Layanan Pajak Daring

Menurut Lena Elitan dan Lina Anatan, (2019:48) indikator dari layanan pajak daring sebagai berikut:

1. *Reliability* (Keandalan)
2. *Assurance* (Jaminan/Kepastian)
3. *Emphaty* (Empati)
4. Akses jaringan
5. *Responsiveness* (Daya Tanggap)

Adapun penjelasan mengenai indikator kualitas pelayanan pajak adalah sebagai berikut :

1. *Reliability* (keandalan). Keandalan yang berkaitan dengan kemampuan perusahaan untuk memberikan pelayanan yang akurat sejak pertama kali tanpa membuat kesalahan apapun dan menyampaikan jasanya sesuai dengan waktu yang disepakati.
2. *Assurance* (jaminan/kepastian). Jaminan yang dimaksud yakni perilaku pada karyawan agar mampu menumbuhkan kepercayaan pelanggan terhadap perusahaan
3. *Empathy* (empati). Perusahaan memahami masalah pelanggan dan bertindak demi kepentingan pelanggan, serta memberikan perhatian personal kepada para pelanggan dan memiliki jasa operasi yang aman.

4. Akses Jaringan. Akses jaringan sangat berkaitan dengan layanan pajak secara daring, jaringan yang bagus akan mampu memberikan kualitas layanan baik demikian sebaliknya.
5. *Responsiveness* (daya tanggap). Daya tanggap yang dimaksud disini berkenaan dengan kesediaan dan kemampuan para karyawan, untuk membantu para pelanggan dan merespons permintaan mereka serta menginformasikan kapan pelayanan akan diberikan dan kemudian memberikan pelayanan secara tepat.

Dari beberapa pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa indikator dari layanan pajak daring meliputi keandalan, jaminan/kepastian, empati, akses jaringan dan daya tanggap petugas.

2.5 Penelitian Terdahulu

Berikut ini adalah dari hasil-hasil penelitian terdahulu dengan topik yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Erfina, (2017), penelitian ini menganalisis penerapan *tax amnesty* (pengampunan pajak) dan Kepatuhan wajib pajak badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti hingga memudahkan peneliti untuk mendapatkan data yang objektif dalam rangka mengetahui bagaimana Penerapan *Tax Amnesty* dan Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara. Hasil penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan mengenai Penerapan *Tax Amnesty* (Pengampunan Pajak) berjalan dengan baik di lihat dari indikator pengungkapan,

tebusan, tuntas sudah berjalan maksimal dan Kepatuhan Wajib Pajak Badan di lihat dari indikator patuh terhadap kewajiban administratif dan patuh terhadap kewajiban tahunan tidak berjalan maksimal atau kurang baik pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara. Penerapan *Tax Amnesty* tidak berhubungan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara. Penerapan *Tax Amnesty* (Pengampunan Pajak) sudah baik di terapkan namun kepatuhan Wajib Pajak terus menurun hal ini dapat di lihat bahwa masih banyak Wajib Pajak tidak melakukan pelaporan setiap tahunnya.

Selanjutnya penelitian Kurniawan & Mulyanta, (2022), penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh signifikan pada insentif pajak, sanksi pajak dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak Indonesia di masa pandemi COVID-19. Penelitian ini merupakan jenis penelitian dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan pengolahan data kuesioner dan untuk pengujian data menggunakan SMART PLS 3. uji data menghasilkan bahwa insentif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak T-statistik 0.252 sedangkan P-Value 0.810, sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak T- Statistics 4.465 sedangkan P-Value 0.000 lalu pelayanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak T-Statistics 3.100 sedangkan P-Value 0.002. untuk Nilai R-Square 0.445 setara dengan 44,5 % sisanya di pengaruhi oleh faktor lain.

Penelitian Saputra *et al.*, (2021), penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh kebijakan fiskal pemerintah berupa program *sunset policy*, *tax amnesty*, dan sanksi pajak serta layanan pajak daring terhadap persepsi

kepatuhan pembayaran pajak oleh wajib pajak pribadi. Metode penelitian survei diadopsi dalam penelitian ini untuk mengumpulkan data melalui kuesioner. Pemilihan sampel penelitian dilakukan secara non probabilitas melalui teknik penyampelan *convenience*. Sebanyak 104 respon dari wajib pajak pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Kota Samarinda dikumpulkan dan diolah menggunakan perangkat lunak statistik SPSS 20.

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda, penelitian ini mengindikasikan bahwa seluruh kebijakan fiskal yang diobservasi serta layanan pajak daring yang tersedia dapat mempengaruhi kepatuhan persepsian wajib pajak pribadi untuk membayar pajak mereka. Temuan ini menjadi perluasan bukti empiris bahwa untuk meningkatkan persepsi kepatuhan pembayaran pajak, pemerintah perlu merumuskan dan melaksanakan kebijakan-kebijakan fiskal yang relevan dan menguntungkan bagi wajib pajak. Selain itu, peningkatan mutu pelayanan pajak berbasis daring juga menjadi tumpuan perhatian untuk dikembangkan secara praktis oleh pemerintah.

Selanjutnya penelitian Arini & Isharijadi, (2015), tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh dari modernisasi sistem administrasi perpajakan yang meliputi struktur organisasi, *business process* dan teknologi informasi dan komunikasi, penyempurnaan manajemen sumber daya manusia dan pelaksanaan *good governance* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian kuantitatif dengan menggunakan kuesioner penelitian dan didistribusikan kepada 50 wajib pajak orang pribadi dan

50 wajib pajak badan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan memiliki pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Pimpinan KPP Pratama Manado sebaiknya meningkatkan pelayanan prima terhadap wajib pajak, agar berdampak positif terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak

Rorong *et al.*, (2017) melakukan penelitian terkait dengan kepatuhan wajib pajak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh kebijakan pengampunan pajak, wajib pajak kesadaran dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Manado. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar berdasarkan pajak kebijakan amnesti di KPP Pratama Manado. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 30 responden di wilayah Manado. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan Metode *Purposive Sampling*.

Metode Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji validitas, uji reliabilitas, uji klasikal uji asumsi, analisis regresi linier berganda, koefisien determinasi (uji R^2), regresi uji (uji F), dan uji regresi parsial (uji t). Berdasarkan hasil analisis data, maka diketahui bahwa pengampunan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil uji t menunjukkan nilai t hitung $3,956 > t$ tabel $1,708$ dengan nilai signifikansi $(0,01) < 0,05$ sehingga H_1 diterima. Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil uji t menunjukkan nilai t hitung $(-790) < t$ tabel $1,708$ dengan nilai signifikansi $(0,437) > 0,05$ sehingga H_2 adalah ditolak. Sanksi perpajakan tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil uji t menunjukkan

nilai t hitung $(-2,167) < t$ tabel $1,708$ dengan nilai signifikansi $(0,04) < 0,05$ sehingga H_3 adalah ditolak. Pengampunan pajak variabel, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak dapat digunakan untuk menjelaskan kepatuhan wajib pajak sebesar 45%

Tabel 2.1 Penelitian Sebelumnya

No	Judul, Nama Peneliti, (Tahun)	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Peranan Pemberian Insentif Pajak Sebagai Strategi Kebijakan Fiskal Pemerintah, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Fiskal Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Indonesia Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Di Daerah Tangerang Raya) Kurniawan & Mulyanta (2022),	Objek penelitian dalam penelitian ini adalah masyarakat yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak yang berdomisili di wilayah Tangerang Raya. Subjek penelitian ini adalah strategi kebijakan fiskal pemerintah Peneliti menyebarkan angket kuesioner secara online yang dibuat menggunakan google forms. Pengujian data akan menggunakan aplikasi smart pls 3	Insentif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak T-statistik 0.252 sedangkan P-Value 0.810, sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak T-Statistics 4.465 sedangkan P-Value 0.000 lalu pelayanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak T-Statistics 3.100 sedangkan P-Value 0.002. untuk Nilai R-Square 0.445 setara dengan 44,5 % sisanya di pengaruhi oleh faktor lain.	Menggunakan variabel kebijakan fiskal dan kepatuhan wajib pajak	1. Sampel penelitian 2. Teknik Pengambilan Sampel 3. Jenis penelitian 4. Lokasi penelitian

Tabel 2.1 Lanjutan

No	Judul, Nama Peneliti, (Tahun)	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
2.	Kebijakan Fiskal Pemerintah, layanan pajak Daring dan Kepatuhan Persepsian Wajib Pajak Pribadi di Kota Samarinda Saputra, P. H., Bone, H., & Kumawati, Y. T. (2021),	Metode penelitian survei diadopsi dalam penelitian ini untuk mengumpulkan data melalui kuesioner. Pemilihan sampel penelitian dilakukan secara non probabilitas melalui teknik penyampelan convenience. Sebanyak 104 respon dari wajib pajak pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Kota Samarinda dikumpulkan dan diolah menggunakan perangkat lunak statistik SPSS 20	Seluruh kebijakan fiskal yang diobservasi serta layanan pajak daring yang tersedia dapat mempengaruhi kepatuhan persepsian wajib pajak pribadi untuk membayar pajak mereka	Menggunakan variabel layanan pajak daring dan kepatuhan wajib pajak	1. Sampel penelitian 2. Teknik Pengambilan Sampel 3. Jenis penelitian 4. Lokasi penelitian
3.	Penerapan <i>tax amnesty</i> (pengampunan pajak) dan Kepatuhan wajib pajak badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara Erfina, (2017)	Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun tehnik analisis data yaitu: kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Lokasi penelitian ini adalah di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Paratama Makassar Utara	Penerapan <i>Tax Amnesty</i> berjalan dengan baik di lihat dari indikator pengungkapan, tebusan, tuntas sudah berjalan maksimal. Kepatuhan Wajib Pajak Badan di lihat dari indikator patuh terhadap kewajiban administratif dan patuh terhadap kewajiban tahunan tidak berjalan maksimal atau kurang.	Menggunakan variabel <i>tax amnesty</i> dan kepatuhan wajib pajak	1. Sampel penelitian 2. Teknik Pengambilan Sampel 3. Jenis penelitian 4. Lokasi penelitian 5. Uji instrumen

Tabel 2.1 Lanjutan

No	Judul, Nama Peneliti, (Tahun)	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
4	Pengaruh Kebijakan Tax Amnesty, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Manado Rorong, E. N., Kalangi, L., & Runtu, T. (2017).	Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 30 responden. Kriteria dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang mengikuti tax amnesty; Wajib pajak orang pribadi dengan status pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil dan Karyawan Swasta.	Pengampunan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil uji t menunjukkan nilai t hitung $3,956 > t$ tabel $1,708$ dengan nilai signifikansi $(0,01) < 0,05$ sehingga H_1 diterima. Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.	Menggunakan variabel kepatuhan wajib pajak	1. Sampel penelitian 2. Teknik Pengambilan Sampel 3. Jenis penelitian 4. Lokasi penelitian
5	Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madiun. Kurniawan & Arini, D. S., & Isharijadi, I. (2015).	Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun 2013 sejumlah 30.743 orang di Wilayah Kota Madiun yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak(KPP)Pratama Madiun.	Modernisasi sistem administrasi perpajakan memiliki pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan.	Menggunakan variabel kepatuhan wajib pajak	1. Sampel penelitian 2. Teknik Pengambilan Sampel 3. Jenis penelitian 4. Lokasi penelitian

Sumber : Data Diolah Tahun 2022

2.6 Kerangka Pemikiran

2.6.1 Hubungan *Tax Amnesty* dengan Kepatuhan pembayaran pajak oleh

Wajib Pajak Pribadi

Pelaksanaan Tax Amnesty merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan. Tax amnesty diharapkan mampu meningkatkan subjek pajak dan objek pajak. Subjek pajak berupa penambahan wajib pajak, sedangkan objek pajak berupa kembalinya dana-dana dari luar negeri. Fasilitas yang didapatkan bagi wajib pajak yang mengikuti program Tax amnesty adalah

mendapatkan pengampunan atas pajak yang seharusnya terutang, serta penghapusan sanksi administrasi dan sanksi pidana.

Penelitian yang dilakukan oleh Mulyani (2019) menunjukkan bahwa tax amnesty berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan. Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan. Hasil lain yang dapat disimpulkan adalah pengetahuan perpajakan belum cukup bukti memiliki pengaruh dalam memoderasi hubungan antara tax amnesty dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan

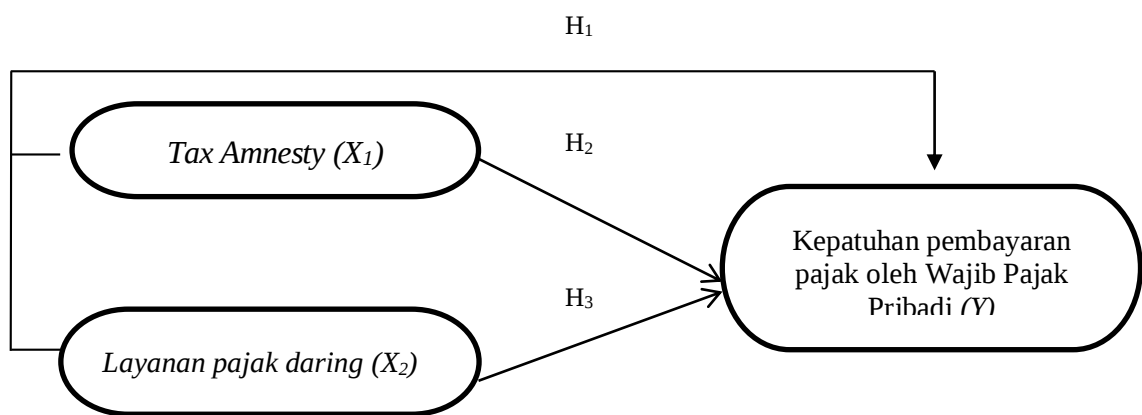
2.6.2 Hubungan Layanan Pajak Daring dengan Kepatuhan pembayaran pajak oleh Wajib Pajak Pribadi

Adanya payment online system dapat digunakan untuk melaporkan SPT Tahunan menjadi mudah diakses, sehingga tidak menyita waktu jam kerja untuk mengantri lama dalam menyampaikan SPT Tahunan ke kantor pelayanan pajak, mengurangi pemakaian kertas dan memiliki manfaat untuk mencegah hilangnya bukti penerimaan SPT. Pada tahun 2013 peningkatan kepatuhan wajib pajak untuk pribadi di Indonesia sebesar 35,84%, tahun 2017 sebesar 34,74%, 47,57% pada tahun 2018 dan 53,36% pada tahun 2019 jadi total wajib pajak yang menyampaikan SPT selama empat tahun terakhir mengalami naik turun.

Ppenelitian Mendra (2017) menunjukkan bahwa di Bali kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh penerapan sistem e-filing dan adanya pemahaman internet. Penelitian Husnurrosyidah dan Suhadi (2017) bahwa sistem e-filing, e-biling, e-faktur berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

pada BMT Se-Kabupaten Kudus. Hasil berbeda pada penelitian Suherman et al (2015) bahwa pada KPP Pratama kota Tasikmalaya kepatuhan wajib pajak tidak dipengaruhi oleh penerapan e-filing terutama dalam menyampaikan SPT Tahunan.

Berdasarkan kajian teori dan konseptual yang dikemukakan di atas, maka penelitian mengenai Pengaruh Kebijakan *Tax Amnesty* dan Layanan Pajak Daring terhadap Kepatuhan pembayaran pajak oleh Wajib Pajak Pribadi di Kabupaten Aceh Besar



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.7 Hipotesis

- H_1 : *Tax Amnesty* dan layanan pajak daring secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan pembayaran pajak oleh Wajib Pajak Pribadi di Kabupaten Aceh Besar.
- H_2 : *Tax Amnesty* berpengaruh terhadap kepatuhan pembayaran pajak oleh Wajib Pajak Pribadi di Kabupaten Aceh Besar
- H_3 : Layanan pajak daring berpengaruh terhadap kepatuhan pembayaran pajak oleh Wajib Pajak Pribadi di Kabupaten Aceh Besar.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Desain penelitian atau rancangan penelitian merupakan langkah yang harus dilakukan untuk sebuah penelitian, sehingga data yang diperlukan dapat dikumpulkan dan dianalisis untuk mendapatkan sebuah solusi. Desain penelitian memiliki minimal 6 (enam) aspek, diantaranya adalah :

1) Tujuan studi

Suatu studi mungkin dapat bersifat eksploratif, deskriptif, dan pengujian hipotesis. Sifat studi tersebut bergantung pada tahap peningkatan pengetahuan mengenai topik yang diteliti.

2) Jenis investigasi

Menentukan jenis studi apakah yang diperlukan yaitu studi kausal (hubungan sebab akibat) atau studi korelasional (hubungan dengan).

3) Intervensi peneliti

Intervensi peneliti merupakan tingkat manipulasi dan kontrol peneliti terhadap studi yang dilakukan baik studi kausal ataupun korelasional. Tingkat intervensi peneliti terdiri dari 3 (tiga) yaitu lemah, sedang dan berlebih.

4) Situasi studi

Situasi studi merupakan gambaran lingkungan suatu penelitian apakah dalam situasi diatur atau pun tidak diatur dalam keadaan artificial dan diatur.

5) Unit analisis

Unit analisis merujuk pada tingkat kesatuan data yang dikumpulkan selama tahap analisis data selanjutnya. Dalam hal ini unit analisis yang dimaksud terdiri dari unit analisis individual, pasangan, kelompok, organisasi, dan kebudayaan.

6) Horizon waktu

Horizon waktu merupakan aspek temporal suatu studi dalam mengumpulkan data yang terdiri dari studi *cross sectional* yaitu pengumpulan data hanya sekali dikumpulkan dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian sedangkan studi longitudinal pengumpulan data lebih dari batas waktu.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, maka desain penelitian dalam pelaksanaan studi ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Tujuan studi

Tujuan studi dalam penelitian ini bersifat pengujian hipotesis yang mana telah dikembangkan berdasarkan teori-teori dan hasil-hasil penelitian terdahulu. Hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah *Tax Amnesty* dan layanan pajak daring berpengaruh terhadap kepatuhan pembayaran pajak oleh wajib pajak pribadi.

2) Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada penelitian ini bersifat kausalitas yaitu hubungan sebab akibat. Peneliti ingin menemukan hubungan sebab akibat antara variabel independen terhadap variabel dependen dalam penelitian ini. Variabel independen penelitian ini adalah *Tax Amnesty*, layanan pajak daring sedangkan

variabel dependen penelitian ini adalah kepatuhan Pembayaran pajak oleh wajib pajak pribadi.

3) Tingkat Intervensi Peneliti

Dalam studi peneliti tidak bermaksud untuk melakukan intervensi dan manipulasi data untuk mempengaruhi hasil. Tingkat intervensi penelitian ini adalah minimal.

4) Situasi Studi

Untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini diperlukan data dari lingkungan yang sebenarnya pada wajib pajak di Kabupaten Aceh Besar. Penelitian ini dilakukan dalam situasi yang tidak diatur.

5) Unit Analisis

Unit analisis dalam penelitian ini adalah wajib pajak.

6) Horizon waktu

Horizon waktu dalam penelitian ini adalah *Cross Section* dimana setiap periode pengamatan selalu memiliki jumlah unit analisis yang sama.

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah wajib pajak pribadi yang ada di Kabupaten Aceh Besar. Pengambilan data menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan penentuan-penentuan dari tertentu dengan harapan peneliti mendapatkan informasi dari sasaran spesifik.

Berdasarkan data dari Kantor Pajak Pratama Kabupaten Aceh Besar jumlah Wajib Pajak di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2022 adalah 29.167 orang.

Dengan demikian besarnya sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan persamaan slovin sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1+N (e)^2}$$

Keterangan:

n = Ukuran sampel/jumlah responden

N = Ukuran populasi

e = Presentase kelonggaran ketelitian kesalahan pengambilan sampel yang masih bisa ditolerir; e = 0,1 / 10%.

perhitungannya:

$$n = \frac{N}{1+N (e)^2}$$

$$n = \frac{29167}{1+29167 (0,1)^2}$$

$$n = \frac{29167}{1+29167 (0,01)}$$

$$n = \frac{29167}{1+291,67}$$

$$n = \frac{29167}{292,67}$$

n = 99,65; disesuaikan oleh peneliti menjadi 100

Berdasarkan hal tersebut maka yang menjadi sampel dalam penelitian ini yaitu sebanyak 100 responden. Untuk selanjutnya pengambilan sampel menggunakan *simple random sampling*.

3.3 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

3.3.1 Sumber Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh dari sumber aslinya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini melalui metode survei

dengan menggunakan kuesioner (Indriantoro and Supomo, 2012:152). Sedangkan data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara atau diperoleh dari pihak lain (Indriantoro dan supomo, 2006). Dengan demikian data primer dalam penelitian ini dikumpulkan langsung menggunakan metode kuesioner. Sedangkan data sekunder ini dilakukan dengan menggunakan data-data yang bersumber dari buku, jurnal ilmiah, artikel, serta masalah dari internet yang berkaitan, yaitu :

1. Buku-buku terkait perpajakan di Indonesia, kepatuhan dan metodologi penelitian untuk pembahasan terkait teori yang digunakan dalam penelitian.
2. Publikasi di *website* Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak, dan Badan Pusat Statistik yang digunakan untuk mendukung pernyataan dalam penelitian.
3. Jurnal ilmiah terpublikasi terkait dengan *tax amnesty* dan kepatuhan Wajib Pajak, pembahasan terkait metodologi penelitian, dan pembahasan penggunaan metode statistik *Statistical Product and Service Solutions* (SPSS), dan pembahasan terkait metodologi penelitian.

3.3.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan *google form*.

3.4 Operasionalisasi Variabel

Variabel adalah sesuatu yang dapat membedakan atau membawa variasi pada nilai. Nilai bisa berbeda pada waktu yang berbeda untuk objek atau orang yang sama atau nilai dapat berbeda dalam waktu yang sama untuk objek atau orang yang berbeda. Penelitian ini menggunakan 2 variabel yaitu variabel bebas (*independent variable*) dan variabel terikat (*dependent variable*). *Tax Amnesty* dan layanan pajak daring dipilih sebagai variabel bebas (*independent variable*) sedangkan variabel terikat (*dependent variable*) penelitian adalah kepatuhan pembayaran pajak oleh wajib pajak pribadi.

3.4.1 Variabel Terikat (*Dependent Variable*)

Variabel dependen adalah variabel terikat. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan pembayaran pajak oleh wajib pajak yaitu perilaku di mana Wajib Pajak (WP) memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Terdapat dua macam kepatuhan, yakni kepatuhan formal dan kepatuhan materil. Data dikumpulkan dengan menggunakan sejumlah pernyataan dengan pilihan jawaban skala likert

3.4.2 Variabel Bebas (*Independent Variable*)

- a. *Tax Amnesty* adalah kebijakan pemerintah di bidang perpajakan dalam bentuk Pengampunan Pajak terhadap Wajib Pajak dalam tahun pajak, dengan tujuan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (*tax compliance*), dan meningkatkan penerimaan otoritas pajak atau penerimaan negara.

- b. Layanan Pajak Daring adalah sistem pembayaran pajak melalui daring atau secara online.

Berdasarkan penjabaran mengenai masing-masing variabel, maka gambaran variabel tersebut dapat disajikan pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel

No	Variabel	Definisi Variabel	Indikator	Butir	Skala	Item
Dependent Variable						
1	Kepatuhan pembayaran pajak oleh wajib pajak (Y)	Kepatuhan pajak adalah kesediaan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan, ataupun ancaman dan penerapan sanksi balik hukum maupun administratif (Rahayu and Lingga, 2009)	1. Kepatuhan untuk mendaftarkan diri 2. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak peutang 3. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan pajak 4. Kepatuhan untuk menyetor kembali surat pemberitahuan wajib (Rahayu and Lingga, 2009)	1-4	Interval	A1-A4
Independent Variable						
1	Tax Amnesty (X ₁)	kebijakan pemerintah di bidang perpajakan dalam bentuk Pengampunan Pajak terhadap Wajib Pajak dalam tahun pajak, dengan tujuan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (<i>tax compliance</i>), dan meningkatkan penerimaan otoritas pajak atau penerimaan negara (Erfina, 2017)	1. Pengungkapan 2. Tebusan 3. Tuntas	1-3	Interval	B1-B3

No	Variabel	Definisi Variabel	Indikator	Butir	Skala	Item
Independent Variable						
2	Layanan pajak daring (X ₂)	Layanan Pajak Daring adalah sistem pembayaran pajak melalui daring atau secara <i>online</i> (Yusuf E.R, 2018)	1) <i>Reliability</i> (Keandalan) 2) <i>Assurance</i> (Jaminan/Kepastian) 3) <i>Emphaty</i> (Empati) 4) Akses jaringan 5) <i>Responsiveness</i> (Daya Tanggap)	1-5	Interval	C1-C5

3.5 Metode Analisis

Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi data panel, yaitu penggabungan *cross section*. Data *cross section* adalah data observasi pada beberapa subjek penelitian dalam satu waktu, misalnya dalam satu tahun. Penelitian ini akan menggunakan bantuan perangkat lunak program SPSS dengan menggunakan model regresi linier berganda. Asumsi standar yang harus dipenuhi antara lain adalah (1) berbentuk rekursif, (2) hubungan satu arah, (3) tidak ada multikolineariti dan (4) semua variabel terukur dalam skala interval.

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk menganalisis pengaruh antara variabel independen yang terdiri dari : X₁ X₂ terhadap variabel dependen. Rumus matematis dari regresi linear berganda yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Keterangan:

Y : Kepatuhan pembayaran pajak oleh wajib pajak pribadi
 a : konstanta
 β_1, β_2 : koefisien regresi
 X₁ : *Tax Amnesty*
 X₂ : Layanan pajak daring
 e : error term

3.6 Pengujian Data

3.6.1. Pengujian Validitas

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan sesuai instrument. Suatu instrument dikatakan valid atau sah jika mempunyai validitas tinggi. Sebaliknya instrumen yang kurang valid berarti memiliki validitas rendah (Ghozali, 2016:23).

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya sesuatu kuesioner. Uji signifikan dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan nilai r tabel. Jika r tiap butir lebih besar dari r dan nilai r positif, maka butir atau pertanyaan tersebut dikatakan valid. Pengujian validitas dilakukan dengan menggunakan uji satu sisi, taraf signifikan 5% dengan $df = n-2$. Pengukuran validitas dilakukan dengan rumus *Product Moment Pearson* (Ghozali, 2016:23).

3.6.2 Pengujian Reliabilitas

Reliabilitas menunjuk pada satu pengertian bahwa sesuatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpulan data karena instrument tersebut sudah baik. Reliabilitas menunjuk pada tingkat keterandalan sesuatu (Sugiyono, 2016:42).

Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Suatu konstrukstur atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai Alpha Cronbach ≥ 0.60 (Ghozali, 2016:23).

3.6.3 Pengujian Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik dilakukan untuk mengetahui kondisi data yang ada agar dapat menentukan model analisis yang tepat. Data yang digunakan sebagai model regresi linier berganda dalam menguji hipotesis haruslah menghindari kemungkinan terjadinya penyimpangan asumsi klasik.

1. Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Model regresi yang baik adalah distribusi data normal atau mendekati normal (Ghozali, 2016:23). Sedangkan dasar pengambilan keputusan untuk uji normalitas data adalah (Ghozali, 2016:23):

- a. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya, menunjukkan distribusi normal, maka model regresi memenuhi normalitas.
- b. Jika data menyebar jauh dari diagonal tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram, jika menunjukkan distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

2. Multikolineritas

Multikolineritas adalah sebuah situasi yang menunjukkan adanya korelasi atau hubungan kuat antara dua variabel bebas atau lebih dalam sebuah model regresi linier berganda. Model regresi yang dimaksud dalam hal ini antara lain: regresi linear, regresi logistik, regresi data panel dan *cox regression*.

Cara mendeteksi adanya Multikolinearitas di dalam model regresi adalah dengan cara:

1. Melihat kekuatan korelasi antar variabel bebas. Jika ada korelasi antar variabel bebas $> 0,8$ dapat diindikasikan adanya multikolinearitas.
2. Melihat nilai standar error koefisien regresi parsial. Jika ada nilai standar error > 1 , maka dapat diindikasikan adanya multikolinearitas.
3. Melihat rentang *confidence interval*. Jika rentang *confidence interval* sangat lebar, maka dapat diindikasikan adanya multikolinearitas.
4. Melihat nilai *Condition Index dan eigenvalue*. Jika nilai condition index > 30 dan nilai eigenvalue $< 0,001$ dapat diindikasikan adanya multikolinearitas.
5. Melihat nilai Tolerance dan *Variance Inflating Factor* (VIF). Jika nilai Tolerance $< 0,1$ dan VIF > 10 dapat diindikasikan adanya multikolinearitas. Sebagian pakar menggunakan batasan Tolerance $< 0,2$ dan VIF > 5 dalam menentukan adanya multikolinearitas. Para pakar juga lebih banyak menggunakan nilai *Tolerance* dan VIF dalam menentukan adanya Multikolinearitas.

3. Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2016:23).

Ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED, dimana sumbu Y adalah yang telah di prediksi dan sumbu X adalah residual (Y prediksi- Y sesungguhnya) yang telah di studentized (Ghozali, 2016:23). Adapun dasar atau kriteria pengambilan keputusan berkaitan dengan gambar tersebut adalah (Ghozali, 2016:23):

- a. Jika terdapat pola tertentu yaitu jika titik-titiknya membentuk pola tertentu dan teratur (gelombang, melebar kemudian menyempit), maka diindikasikan terdapat masalah heteroskedastisitas.
- b. Jika tidak terdapat pola yang jelas, yaitu jika titik-titiknya menyebar, maka diindikasikan tidak terdapat masalah heteroskedastisitas.

3.7. Pengujian Hipotesis

3.7.1. Uji Parsial (Uji t)

Uji statistik pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Jika probabilitas (signifikansi) lebih besar dari 0,05 (α), maka variabel independen secara individual tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.
- b. Jika probabilitas (signifikansi) lebih kecil dari 0,05 (α), maka variabel independen secara individual berpengaruh terhadap variabel dependen.

Kriteria pengujian :

Ho diterima dan Ha ditolak jika $t_{hitung} < t_{tabel}$. Artinya variabel independen tersebut tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

Ho ditolak dan Ha diterima jika t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} . Artinya variabel independen tersebut tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

3.7.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Hipotesis nol (H_0) yang hendak diuji adalah apakah semua parameter dalam model sama dengan nol atau $H_0 : \beta_1 = \beta_2 = 0$ yang artinya adalah apakah semua variabel independen bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen.

Hipotesis alternatifnya (H_a), tidak semua parameter simultan dengan nol, atau $H_0 : \beta_1 \neq \beta_2 \neq 0$ yang artinya semua variabel independen secara simultan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. Kriteria pengujian :

- a. Jika tingkat signifikansi $F > 0,05$ atau $F_{hitung} < F_{tabel}$, maka H_0 diterima.
- b. Jika tingkat signifikansi $F < 0,05$ atau $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka H_a diterima.

3.7.3 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa besar kontribusi variabel bebas terhadap variabel terikat. Jika Koefisien Determinasi (R^2)

semakin besar (mendekati satu) menunjukkan semakin baik kemampuan X menerangkan Y, dimana $0 < R^2 < 1$, sebaliknya jika R^2 semakin kecil (mendekati nol), maka akan dapat dikatakan bahwa pengaruh variabel bebas adalah kecil terhadap variabel terikat. Hal ini berarti model yang digunakan tidak kuat untuk menerangkan pengaruh variabel bebas yang diteliti terhadap variabel terikat. Pada penelitian ini *R Square* yang digunakan adalah *R Square* yang sudah disesuaikan atau *adjusted R Square (Adjusted R²)* dengan jumlah variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Nilai *Adjusted R²* dapat naik atau turun apabila satu variabel independen ditambahkan ke dalam model.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Kabupaten Aceh Besar

4.1.1 Keadaan Geografi dan Demografi Kabupaten Aceh Besar

Kabupaten Aceh Besar merupakan salah satu dari 23 kabupaten di Provinsi Aceh. Letak Geografis Kabupaten Aceh Besar ada diantara garis 5,05'-5,75' Lintang Utara dan 94,99'-95,93' Bujur Timur. Kabupaten Aceh Besar berbatasan dengan Selat Malaka dan Kota Banda Aceh pada bagian sebelah Utara, berbatasan dengan Kabupaten Aceh Jaya pada bagian sebelah Selatan, berbatasan dengan Kabupaten Pidie pada bagian Timur dan berbatasan dengan Samudera Indonesia sebelah barat.

Kabupaten Aceh Besar memiliki 23 Kecamatan, dan 604 Desa. Luas Wilayah Kabupaten Aceh Besar adalah 2.903,50 km² dan sebagian besar wilayahnya berada di daratan dan sebagian kecil lainnya berada di kepulauan. Kota Jantho merupakan wilayah terluas dengan luas 593 km² atau 20,42% dari wilayah Kabupaten Aceh Besar. Jarak antara kecamatan dengan Ibukota kabupaten sangat bervariasi. Ibukota Kabupaten Aceh Besar adalah Kota Jantho. kecamatan yang paling dekat dengan Ibukota Kabupaten adalah kecamatan Kota Jantho. Untuk kecamatan yang paling dekat dengan Ibukota Provinsi adalah kecamatan Darul Imarah dengan jarak 5 km dari Ibukota Provinsi Aceh yaitu Kota Banda Aceh. Sedangkan untuk Kecamatan yang jaraknya paling jauh dengan Ibukota Kabupaten adalah Lhoong dengan jarak 106 km, dan kecamatan yang jaraknya paling jauh dengan Ibukota Provinsi adalah kecamatan Lembah Seulawah dengan jarak 77 km.

4.1.2 Profil Kantor Pelayanan Pajak Pratama Aceh Besar

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Aceh Besar yang beralamat di Jalan Tgk Daud Beureueh Nomor 53 Banda Aceh⁴⁴ nikan pada Tanggal 1 Oktober 2018. Sebelumnya Aceh Besar masuk dalam wilayah kerja KPP Pratama Banda Aceh yang juga mencakup Pidie dan Sabang. Dengan dipecahnya menjadi KPP Pratama Aceh Besar, maka Pidie, Sabang, dan Aceh Besar masuk dalam wilayah kerja KPP Pratama yang baru. DJP mengemban tanggung jawab untuk mengumpulkan penerimaan negara sebesar Rp 1.423,9 triliun (termasuk PPh migas). Penerimaan dari sektor per pajakan menyokong porsi terbesar penerimaan APBN, sehingga belanja-belanja pemerintah dalam upaya pembangunan dan transfer ke daerah melalui Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) juga ditopang dari penerimaan pajak.

KPP Pratama Aceh Besar dibentuk secara langsung untuk meningkatkan pelayanan kepada para wajib pajak yang berdomisi dan memiliki usaha di Aceh Besar. Dana yang bersumber dari pajak akan ditransfer ke dalam anggaran pendapatan dan belanja kabupaten/kota dalam bentuk dana otonomi khusus, dana desa yang digunakan untuk membangun infrastruktur, membiayai pendidikan, meningkatkan kesehatan masyarakat dan lainnya

4.2 Karakteristik Responden

Karakteristik responden yang dikumpulkan dalam penelitian ini antara lain adalah usia, jenis kelamin pendidikan terakhir. Tabel 4.1 menunjukkan hasil lengkap pengolahan data karakteristik responden :

Tabel 4.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Kelompok Umur

No	Umur	Frekuensi	Persentase (%)
1	<20 tahun	8	8
2	21-30 tahun	30	30
3	31-40 tahun	27	27
4	41-50 tahun	17	17
5	51-60 tahun	18	18
	Jumlah	100	100

Sumber: Data Primer, 2023 (Diolah)

Tabel 4.1 diatas dapat dilihat bahwa responden yang berumur < 20 tahun sebanyak 8 orang (8%), 21-30 tahun sebanyak 30 orang (30%), 31-40 tahun sebanyak 27 orang (27%), 41-50 tahun sebanyak 17 orang (17%) dan 51-60 tahun sebanyak 18 orang (18%) Untuk mengetahui jumlah responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada Tabel 4.2

Tabel 4. 2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase (%)
1	perempuan	69	69
2	Laki-laki	31	31
	Jumlah	100	100

Sumber: Data Primer, 2023 (Diolah)

Tabel 4.2 diatas dapat dilihat bahwa mayoritas responden berjenis kelamin perempuan adalah 69 responden atau 69%, dan berjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 31 responden atau 31%. Untuk mengetahui jumlah responden berdasarkan pekerjaan dapat dilihat pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

No	Pendidikann	Frekuensi	Persentase (%)
1	SMA	22	22
2	D3/D4	25	25
3	S1	48	48
4	S2	5	5
	Jumlah	100	100,0

Sumber: Data Primer, 2023 (diolah)

Tabel 4.3 diatas dapat dilihat bahwa 22 orang (22%) berpendidikan SMA, 25 orang (25%) berpendidikan D3/D4, 48 orang (48%) berpendidikan S1 dan 5 orang (5%) berpendidikan S2

4.3 Hasil Pengujian Data

4.3.1 Uji Validitas Instrumen

Pengujian validitas data dalam penelitian ini dilakukan secara statistik, yaitu dengan menggunakan uji *Pearson product-moment coefficient of correlation* dengan bantuan aplikasi SPSS. Berdasarkan *output* komputer seluruh pernyataan dinyatakan valid karena memiliki tingkat signifikansi di bawah 5%. Sedangkan jika dilakukan secara manual maka nilai korelasi yang diperoleh masing-masing pernyataan harus dibandingkan dengan nilai kritis korelasi *product moment* dimana hasilnya menunjukkan bahwa semua pernyataan mempunyai nilai korelasi diatas nilai kritis 5% dengan $n=100$ yaitu 0,195, sehingga pernyataan-pernyataan tersebut

adalah signifikan dan memiliki validitas konstruk. Atau dalam bahasa statistik terdapat konsistensi internal (*internal consistence*) yang berarti pernyataan-pernyataan tersebut mengukur aspek yang sama. Ini berarti bahwa data yang diperoleh adalah valid dan dapat dipergunakan untuk penelitian. Sebagaimana dijelaskan pada tabel 4.4 berikut ini :

Tabel 4.4 Hasil Uji Validitas Variabel *Tax Amnesty*

No. Pertanyaan	Koefisien Korelasi	Nilai Kritis 5%(N=100)	Ket
1.	0,297	0,195	Valid
2.	0,450		
3.	0,263		

Sumber: Data Primer, 2023 (Diolah)

Tabel 4.4 menunjukkan bahwa nilai R_{hitung} untuk masing-masing item pertanyaan adalah 0,297, 0,450, 0,263, dengan nilai R_{tabel} 0,195 maka dapat nilai $R_{hitung} > R_{tabel}$ sehingga dapat disimpulkan bahwa semua item pertanyaan pada variabel *Tax Amnesty* adalah valid

Tabel 4.5 Hasil Uji Validitas Variabel Layanan Pajak Daring

Variabel	No Pertanyaan	Koefisien Korelasi	Nilai Kritis5% (N=100)	Ket
<i>Layanan Pajak Daring</i>	1	0.975	0,195	Valid
	2	0.924		Valid
	3	0.968		Valid
	4	0.923		Valid
	5	0.908		Valid
	6	0.387		Valid
	7	0.568		Valid
	8	0.968		Valid
	9	0.467		Valid
	10	0.968		Valid
	11	0.968		Valid
	12	0.968		Valid
	13	0.895		Valid
	14	0.968		Valid
	15	0.911		Valid
	16	0.569		Valid
	17	0.975		Valid
	18	0.430		Valid

	19	0.902		Valid
	20	0.902		Valid
	21	0.968		Valid
	22	0.430		Valid
	23	0.894		Valid
	24	0.902		Valid

Sumber: Data Primer, 2023 (Diolah)

Tabel 4.5 menunjukkan bahwa nilai R_{hitung} untuk masing-masing item pertanyaan adalah lebih besar dari nilai R_{tabel} 0,195 sehingga dapat disimpulkan bahwa semua item pertanyaan pada variabel Layanan Pajak Daring adalah valid

Tabel 4.6 Hasil Uji Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

No. Pertanyaan	Koefisien Korelasi	Nilai Kritis 5% (N=100)	Ket
1.	0,555	0,195	Valid
2.	0,519		
3.	0,446		
4.	0,516		

Sumber: Data Primer, 2023 (Diolah)

Tabel 4.6 menunjukkan bahwa nilai R_{hitung} untuk masing-masing item pertanyaan adalah 0,555; 0,519; 0,446 dan 0,516 dengan nilai R_{tabel} 0,195 maka dapat nilai $R_{hitung} > R_{tabel}$ sehingga dapat disimpulkan bahwa semua item pertanyaan pada variabel *Kepatuhan Wajib Pajak* adalah valid

4.3.2 Uji Reliabilitas Instrumen

Pengujian Reliabilitas dilakukan dengan internal consistency atau derajat ketepatan jawaban. Untuk pengujian ini digunakan *Statistical Packaged for Social Sciences* (SPSS). Maka untuk menilai kehandalan kuesioner yang digunakan, maka dalam penelitian ini digunakan uji reliabilitas berdasarkan *Cronbach Alpha* yang lazim digunakan untuk pengujian kuesioner dalam penelitian ilmu sosial. Analisis

ini digunakan untuk menafsirkan korelasi antara skala yang dibuat dengan skala variabel yang ada.

Pengujian reliabilitas dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten juga dilakukan secara statistik yaitu dengan menghitung besarnya *Cronbach Alpha* dengan bantuan program SPSS ver. 20.0. Hasilnya seperti yang terlihat di tabel 4.7 dibawah yang menunjukkan bahwa instrumen dalam penelitian ini reliabel (handal) karena nilai alphanya lebih besar dari 0,60.

Tabel 4.7 Hasil Uji Reliabilitas

No.	Variabel	Item Variabel	Nilai Alpha	Kehandalan
1.	<i>Tax Amnesty</i> (X_1)	3	0,682	Handal
2.	<i>Layanan Pajak Daring</i> (X_2)	24	0,603	Handal
3.	<i>Kepatuhan Wajib Pajak</i> (Y)	4	0,718	Handal

Sumber: Data Primer, 2023 (diolah)

Berdasarkan analisis reliabilitas dapat diketahui bahwa alpha untuk masing-masing variabel dapat dilihat dari beberapa variabel yaitu variabel *Tax Amnesty* (X_1) diperoleh nilai alpha sebesar 0,582 variabel *Layanan Pajak Daring* (X_2) diperoleh nilai alpha sebesar 0,503, dan variabel *Kepatuhan Wajib Pajak* diperoleh nilai alpha sebesar 0,718. Dengan demikian pengukuran reliabilitas terhadap variabel penelitian menunjukkan bahwa pengukuran keandalan memenuhi kredibilitas *Cronbach Alpha* dimana nilai alphanya lebih besar dari Alpha 0,60 persen.

4.3.3 Uji Asumsi Klasik

4.3.3.1 Uji Normalitas

Asumsi klasik yang pertama diuji adalah normalitas. Pengujian normalitas dengan memakai uji *Kolmogorov-smirnov* (KZ) dengan tingkat signifikansi 5%.

Pada tabel berikut ini dapat dilihat pengujian terhadap variabel-variabel yang diteliti menunjukkan bahwa nilai asymp signifikan masing-masing variabel diatas 5%. Hal tersebut menyatakan bahwa variabel-variabel tersebut mempunyai distribusi normal.

Tabel 4.8 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		X1	X2	Y
N		100	100	100
Normal Parameters ^a	Mean	0.7604	0.6250	0.4583
	Std. Deviation	4.7913	4.9090	4.8197
Most Extreme Differences		3	2	1
	Absolute	.165	.164	.154
	Positive	.114	.184	.154
	Negative	-.165	-.164	-.104
Kolmogorov-Smirnov Z		.494	.489	.485
Asymp. Sig. (2-tailed)		.690	.721	.638
a. Test distribution is Normal.				

Sumber: Data Primer, 2023 (diolah)

Berdasarkan tabel 4.8 diatas menunjukkan bahwa nilai signifikansi Asymp. Sig (2-tailed) untuk variabel X_1 sebesar 0,690, X_2 sebesar 0,721, dan variabel Y sebesar 0,638 lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal dan asumsi atau persyaratan normalitas model regresi sudah terpenuhi.

4.3.3.2 Uji Multikolinearitas

Multikolinieritas berarti adanya hubungan yang kuat antara variabel bebas pada model regresi. Jika terdapat multikolinieritas, maka koefisien regresi menjadi tidak

tentu, tingkat kesalahannya menjadi sangat besar dan biasanya ditandai dengan koefisien determinasi yang sangat besar tetapi pada pengujian parsial koefisien regresi, tidak ada ataupun kalau ada sangat sedikit sekali koefisien regresi yang signifikan. Pada penelitian ini digunakan nilai *variance inflation factor* (VIF) sebagai indikator ada tidaknya multikolinearitas diantara variabel bebas.

Tabel 4.9 Hasil Uji Multikolinearitas Data

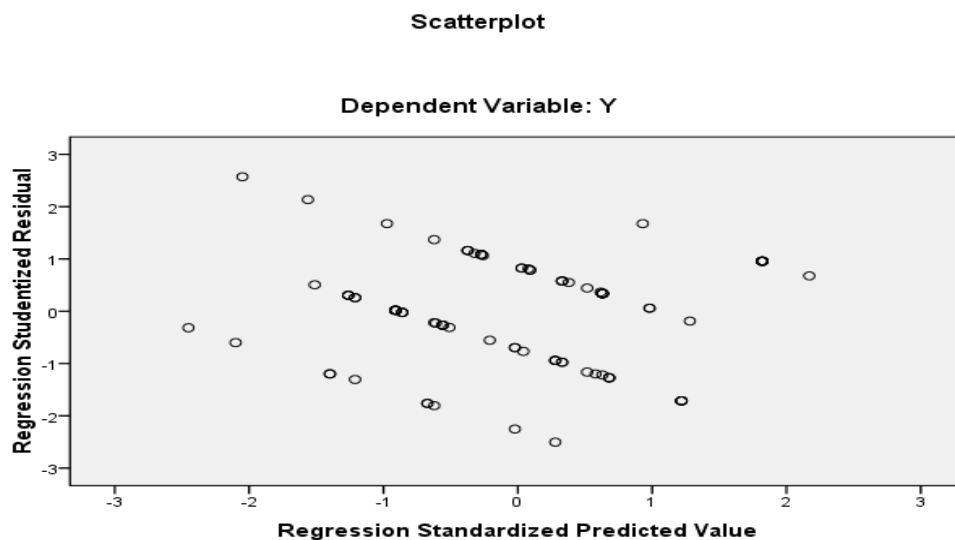
Variabel	Nilai <i>variance inflation factor</i> (VIF)
<i>Tax Amnesty</i> (X_1)	1.162
<i>Layanan Pajak Daring</i> (X_2)	1.048

Sumber : Data Primer, 2023 (diolah)

Berdasarkan nilai VIF yang diperoleh seperti terlihat pada Tabel 4.9 di atas sebesar 1.162; dan 1.048; menunjukkan nilai VIF dari semua variabel bebas lebih kecil dari 10 dan dapat disimpulkan tidak terdapat multikolinearitas antara kedua variabel bebas yang diteliti.

4.3.3.3 Uji Heterokedastisitas

Heteroskedastisitas merupakan indikasi bahwa varian antar residual tidak homogen yang mengakibatkan nilai taksiran yang diperoleh tidak lagi efisien. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan uji Glejser seperti tampak pada gambar berikut ini:



Sumber : Data Primer, 2023 (diolah)

Gambar 4.1 Scatterplot Keputusan Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan Gambar 4.1 di atas dapat dijelaskan bahwa titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y maka tidak terjadi heteroskedastisitas

artinya data dalam penelitian ini dapat digunakan sebagai indikator pengukuran variabel (Ghozali, 2012:23).

4.4 Pembahasan

4.4.1 Pengujian Hipotesis

4.4.1.1 Hasil Uji Secara Simultan (Uji F)

Uji ini dilakukan untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama (simultan) tingkat signifikansi 0,05 atau 5%. Bila $F_{hitung} > F_{tabel}$ dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama variabel dependen berpengaruh secara signifikansi terhadap variabel dependen. Sebaliknya jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel

dependen. Untuk menguji hipotesis, maka dapat dijelaskan pada tabel 4.10 berikut ini:

Tabel 4.10 Hasil Analisis Uji F

Model	Sum of Squares	Df	Mean Squares	F_{hitung}	F_{tabel}	Sig.
Regresi	25,217	2	8,406	20,026	3,090	0,000
Sisa	38,616	97	0,420			
Total	63,833	99				

Sumber : Data Primer, 2023 (diolah)

Dalam penelitian ini jumlah variabel bebas (independen) adalah 2 dan variabel terikat (dependen) adalah 1 dengan jumlah sampel 100 orang maka nilai F_{tabel} sebesar 3,090. Selanjutnya dari pengujian diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 20,026, maka $F_{hitung} > F_{tabel}$; $20,026 > 3,090$ dan tingkat probabilitas 0,000. Dengan demikian hasil perhitungan ini dapat di ambil suatu keputusan bahwa hipotesis alternatif yang diajukan dapat diterima dan hipotesis nol ditolak, artinya bahwa *Tax Amnesty* (X_1), *Layanan Pajak Daring* (X_2) secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap *Kepatuhan Wajib Pajak*

4.4.1.2 Hasil Uji Secara Parsial (Uji t)

Uji ini dilakukan untuk melihat signifikan dari pengaruh variabel independen secara individu terhadap variabel dependen (secara parsial). Dengan menganggap variabel lainnya konstan. Bila $t_{hitung} > t_{tabel}$ dengan signifikansi 0,05 atau 5% maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ dengan tingkat signifikansi 5% maka dapat disimpulkan variabel independen tidak berpengaruh

terhadap variabel dependen. Hasil uji t pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel

4.11 sebagai berikut:

Tabel 4.11 Hasil Analisis Uji t

Nama Variabel	Unstandardized Coefficients		t hitung	t tabel	Sig.
	B	Standar Error			
Konstanta (a)	1.247	0,302	4,134	1,985	0,000
<i>Tax Amnesty</i> (X ₁)	0,458	0,091	5,058		0,000
<i>Layanan Pajak Daring</i> (X ₂)	0,181	0,075	2,415		0,018

Sumber : Data Primer, 2023 (diolah)

Jumlah dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 responden, dengan jumlah variabel penelitian sebanyak Pengujian hipotesis dengan $\alpha = 5\%$. Sedangkan derajat bebas pengujian yaitu $DF = n - k - 1 = 100 - 2 - 1 = 97$, dengan melihat tabel t maka di peroleh nilai t_{tabel} sebesar 1,985. Pada tabel 4.11 diatas menjelaskan pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial adalah:

1. Hasil penelitian terhadap variabel *Tax Amnesty* (X₁) diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 5,058 sedangkan $t_{\text{tabel}} = 1,985$ hasil perhitungan ini menunjukkan bahwa $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$ dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 atau probabilitas dibawah $\alpha = 5\%$ Dengan demikian hasil perhitungan statistik menunjukkan bahwa secara parsial variabel *Tax Amnesty* berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan Kepatuhan Wajib Pajak.
2. Hasil penelitian terhadap variabel *Layanan Pajak Daring* (X₂) diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 2,415 sedangkan $t_{\text{tabel}} = 1,985$, hasil perhitungan ini menunjukkan bahwa $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$ dengan tingkat signifikansi sebesar 0,018 atau probabilitas jauh dibawah $\alpha = 5\%$ Dengan demikian hasil perhitungan statistik menunjukkan

bahwa secara parsial variabel *Layanan Pajak Daring* berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan Kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan uraian statistik di atas, memperlihatkan bahwa secara parsial masing-masing variabel mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap keputusan Kepatuhan Wajib Pajak dan variabel yang mempunyai pengaruh dominan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak adalah variabel *Tax Amnesty* dengan nilai t_{hitung} sebesar 5,058 dengan tingkat signifikansi atau probabilitas sebesar 0,000.

4.4.2 Hasil Analisis Linear Berganda

Untuk mengetahui pengaruh *Tax Amnesty* dan *Layanan Pajak Daring* serta terhadap *Kepatuhan Wajib Pajak* digunakan perangkat regresi linear berganda dengan mengoperasikan 3 variabel yaitu Kepatuhan Wajib Pajak (Y) menjadi variabel terikat (*dependent variable*) yang dipengaruhi oleh 2 variabel bebas (*independent variable*) merupakan *Tax Amnesty*, *Layanan Pajak Daring*. Hasil output SPSS regresi linear berganda pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat secara terinci dapat dilihat pada tabel 4.12 berikut ini:

Tabel 4.12 Hasil Analisis Model Regresi

Nama Variabel	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
	B	Standar Error	Beta
Konstanta (a)	1,247	0,302	
<i>Tax Amnesty</i> (X ₁)	0,458	0,091	0,442
<i>Layanan Pajak Daring</i> (X ₂)	0,181	0,075	0,201

Sumber: Data Primer, 2023 (diolah)

Dari hasil perhitungan statistik dengan menggunakan bantuan program SPSS seperti terlihat pada tabel 4.12 di atas, maka diperoleh persamaan regresi linear berganda sebagai berikut.

$$Y = 1,247 + 0,458X_1 + 0,181X_2$$

Dari persamaan regresi di atas dapat diketahui hasil penelitian sebagai berikut:

1. Nilai konstanta sebesar 1,247, artinya jika *Tax Amnesty* dan *Layanan Pajak Daring* dianggap konstan maka kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 1,247 pada skala Likert.
2. Apabila variabel *Tax Amnesty* (X_1) mengalami kenaikan 1 satuan maka akan menyebabkan kenaikan variabel kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 0,458 atau 45,8% dengan asumsi variabel *Tax Amnesty* (X_1) dianggap konstan.
3. Apabila variabel *Layanan Pajak Daring* (X_2) mengalami kenaikan 1 satuan maka akan menyebabkan kenaikan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebesar 0,181 atau 18,1% dengan asumsi variabel *Layanan Pajak Daring* (X_2) konstan.

4.4.3 Koefisien Korelasi dan Determinasi

Untuk menganalisis hubungan antara variabel penelitian juga digunakan analisis formulasi korelasi dan determinasi. Korelasi (R) positif kuat apabila hasil korelasi mendekati 1 atau sama dengan 1. Korelasi negatif kuat apabila hasil korelasi mendekati -1 atau sama dengan -1. Tidak ada korelasi apabila hasil korelasi mendekati 0 atau sama dengan 0. Sementara koefisien determinasi (R^2)

menjelaskan sejauh mana kontribusi hubungan satu variabel dengan variabel lainnya adalah sebagai berikut:

Tabel 4.13 Hasil Koefisien Kolerasi dan Diterminasi

R	R _{Square}	Adjusted R ²	Std. Error of the estimate
0,629	0,395	0,375	0,64787

Sumber: Data Primer, 2023 (diolah)

Koefisien korelasi (R) = 0,629 yang menunjukkan bahwa derajat hubungan (korelasi) antara variabel *Tax Amnesty* (X_1) dan *Layanan Pajak Daring* (X_2) dengan variabel terikat yaitu keputusan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) adalah kuat sebesar 62,9%.

Sementara itu koefisien determinasi (R^2) yang diperoleh dengan nilai sebesar 0,395 artinya bahwa sebesar 39,5%. perubahan-perubahan dalam variabel terikat (Kepatuhan Wajib Pajak) dapat dipengaruhi oleh perubahan-perubahan *Tax Amnesty* (X_1), dan *Layanan Pajak Daring* (X_2). Sedangkan sisanya sebesar 37,1% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain diluar dua variabel ini.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari bab-bab sebelumnya maka hasil penelitian sebagai berikut:

1. Tax Amnesty dan Layanan pajak daring secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan nilai F_{hitung} sebesar 20,026 sedangkan $F_{tabel} = 3,090$ hasil perhitungan ini menunjukkan bahwa $F_{hitung} > F_{tabel}$ dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 atau probabilitas dibawah $\alpha = 5\%$
2. *Tax Amnesty* secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, dengan nilai t_{hitung} sebesar 5,058 sedangkan $t_{tabel} = 1,985$ hasil perhitungan ini menunjukkan bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 atau probabilitas dibawah $\alpha = 5\%$
3. Layanan Pajak Daring secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, dengan nilai t_{hitung} sebesar 2,415 sedangkan $t_{tabel} = 1,985$, hasil perhitungan ini menunjukkan bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ dengan tingkat signifikansi sebesar 0,018 atau probabilitas jauh dibawah $\alpha = 5\%$

5.2 Saran

Adapun saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Saran Akademis

- a. Faktor yang paling mempengaruhi kepatuhan wajib pajak pribadi dalam membayar pajak adalah *tax amnesty* untuk itu perlu adanya sosialisasi secara rutin kepada wajib pajak pribadi terkait dengan *tax amnesty* agar kepatuhan wajib pajak terus dapat meningkat.
- b. Diharapkan adanya peningkatan sosialisasi tentang pelayanan pajak secara daring kepada wajib pajak pribadi karena hal ini secara langsung dapat mempermudah wajib pajak pribadi untuk meningkatkan kepatuhan

2. Saran Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) pratama Aceh Besar khususnya tentang *Tax Amnesty* dan *Layanan Pajak Daring* yang berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak .

DAFTAR PUSTAKA

- Amin Al Hasan, F., & Qowiyul Iman, R. (2017). Instrument Pajak Dalam Kebijakan Fiskal Perspektif Ekonomi Islam (Tinjauan Kritis Terhadap Penerimaan Perpajakan dalam RAPBN 2017). *'Adliya: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan*, 11(2), 165–190.
- Aqmarina, F., & Furqon, I. K. (2020). Peran Pajak sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal dalam Mengantisipasi Krisis Ekonomi pada Masa Pandemi Covid-19. *Finansia*, 3(2), 255–274.
- Arini, D. S., & Isharijadi, I. (2015). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Madiun. *Assets: Jurnal Akuntansi Dan Pendidikan*, 4(2), 145. <https://doi.org/10.25273/jap.v4i2.683>
- Cholifah, U., 2017. Pengampunan Pajak di Indonesia Perspektif Hukum Islam: Studi Telaah Filosofis dan Yuridis. *Tesis Magister Hukum Islam UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta*.
- Dahrani, D., Sari, M., Saragih, F., & Jufrizen, J. (2021). Model Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak yang Melakukan Usaha di Kota Medan). *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21(02), 379–389. <https://doi.org/10.29040/jap.v21i02.1513>
- Edy, Yanuar Adi Putra, D. R. (2017). Kepatuhan Pelaporan Pajak Penghasilan Tahunan Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Penjarangan Tahun 2015-2016. *Jurnal Ilmiah Untuk Mewujudkan Masyarakat Madani*, 4(1), 1689–1699. <file:///C:/Users/ASUS/Downloads/587-1029-1-SM.pdf>
- Erfina, A.D.A., 2017. Penerapan Tax Amnesty (Pengampunan Pajak) dan Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara. *Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Makassar*.
- Etivitawati, Nurlaela, Titisari, S. and Hendra, K., 2017. Pengaruh Pemahaman, Pengetahuan dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Orang Pribadi. *Prosiding Industrial Engineering National Conference (IENACO)*, 3(22).
- Fetrisia, J., & Merliyana, M. (2020). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Wajib Pajak Pada Karyawan PT. Hidup Makmur Terencana). ... *Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Studi ...*, 1–17. <http://repository.stei.ac.id/3452/>
- Firdaus, R. A. (2021). Pelayanan Perpajakan Di Masa Pandemi Covid-19: Apa

Yang Berubah Dan Bagaimana Respons Pegawai Garis Depan ? *Jurnal Pajak Indonesia*, 5(2), 224–240.

Gustina, L., 2021. Analisis Pengaruh Layanan Pajak Online, Pengaruh Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada KPP Pratama Cabang Pulogadung. *Jurnal Akuntansi*, 2(2), pp.1–10.

Isnaini, D. (2017). Peranan Kebijakan Fiskal Dalam Sebuah Negara. *AI-INTAJ*, 3(1), 102–118.

Indriantoro, N. and Supomo, B., 2012. *Metodologi Penelitian Bisnis (Untuk Akuntansi dan Manajemen)*, Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE-UGM.

Kemenkeu. (2020). *APN Kita Tahun 2020*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Khasanah, F. N., & Rachman, A. N. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pbb. *Inventory: Jurnal Akuntansi*, 5(1), 67. <https://doi.org/10.25273/inventory.v5i1.8615>

Kurniawan, & Mulyanta, S. (2022). Peranan Pemberian Insentif Pajak Sebagai Strategi Kebijakan Fiskal Pemerintah, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Indonesia Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Di Daerah Tangerang Raya). *Journal In Management And Entrepreneurship*, 1(2), 60–68. <http://www.tjyybjb.ac.cn/CN/article/downloadArticleFile.do?attachType=PDF&id=9987>

Kusbandiyah, A., Purnadi, & Pratama, B. C. (2022). Dampak Penerapan E-System Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Purwokerto. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, ISSN1412-629X / E-ISSN2579-3055, 22(22), 1–13. <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jap>

Malherbe, J., 2011. *Tax Amnesties*. Alphen Aan den Rijn : Kluwer Law.

Muttaqin, Z., 2013. *Tax Amnesty di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

Mukmin, M. N., & Maemunah, S. (2019). Pengelolaan Dana Pemerintah Desa: Kajian Pada Kecamatan Babakan Madang, Sukaraja Dan Ciawi. *Jurnal Akunida*, 4(2), 73. <https://doi.org/10.30997/jakd.v4i2.1558>

Putriana, R. (2022). *Pengaruh Inklusi Keuangan Terhadap Rasio Pajak Di*. 3(2), 189–203.

Riyanto, & Nyoman Asri Hapsari Pande Mudara. (2021). Kebijakan Fiskal Dalam

- Pandemi Covid-19 : Dampak Dan Tantangan Penerimaan Pajak Di Kpp Wajib Pajak Besar Dua. *Scientax*, 2(2), 248–264. <https://doi.org/10.52869/st.v2i2.227>
- Rahayu, S. and Lingga, I.S., 2009. Pengaruh Modernisasi Sistem. Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi*, 1(2), pp.119–138.
- Rorong, E. N., Kalangi, L., & Runtu, T. (2017). Pengaruh Kebijakan Tax Amnesty, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Manado. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2), 175–187. <https://doi.org/10.32400/gc.12.2.17480.2017>
- Sani, P. J., & Sulfan, S. (2022). Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pekerjaan Bebas Di Kota Denpasar. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 3(2), 294–304. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v3i2.1520>
- Saputra, P. H., Bone, H., & Kumawati, Y. T. (2021). Kebijakan Fiskal Pemerintah, layanan pajak Daring dan Kepatuhan Persepsian Wajib Pajak Pribadi di Kota Samarinda. *Jurnal Politeknik Caltex*, 14(2), 291–300.
- Silalahi, D. E., & Ginting, R. R. (2020). Strategi Kebijakan Fiskal Pemerintah Indonesia Untuk Mengatur Penerimaan dan Pengeluaran Negara Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19. *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 3(2), 156–167. <https://doi.org/10.36778/jesya.v3i2.193>
- Tambun, S., Sitorus, R. R., & Atmojo, S. (2020). Pengaruh Digitalisasi Layanan Pajak dan Cooperative Compliance Terhadap Upaya Pencegahan Tax Avoidance Dimoderasi Kebijakan Fiskal di Masa Pandemi Covid 19. *Media Akuntansi Perpajakan*, Volume 5(02), 74–86. <http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/MAP>
- Yusuf, E. R. (2018). Pengaruh Layanan Pajak Online Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi. *Jurnal Humaniora : Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi Dan Hukum*, 1–12.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

PENGARUH KEBIJAKAN *TAX AMNESTY* DAN LAYANAN PAJAK DARING TERHADAP KEPATUHAN PEMBAYARAN PAJAK OLEH WAJIB PAJAK PRIBADI DI KABUPATEN ACEH BESAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Nama Saya Yasintha Amir, saya adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi dengan Program Studi Akutansi Universitas Muhammadiyah Aceh, Batoh Lueng Bata, Banda Aceh. Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir studi saya di perguruan tinggi, sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Pendidikan (S1). Oleh karena itu saya mohon kesediaannya dan keikhlasan Bapak/Ibu untuk meluangkan waktu untuk mengisi angket sesuai dengan pengalaman di lapangan. Atas kesediaan Bapak/Ibu yang telah membantu saya, saya mengucapkan terima kasih banyak. Semoga kebaikan, kesediaan dan keikhlasan bapak/ibu mendapat balasan dari yang maha kuasa.

Petunjuk Pengisian

Pertanyaan terdiri dari dua bagian yaitu bagian A merupakan pertanyaan umum dan bagian B merupakan khusus.

A. Umum

Usia ☐ < 20 Tahun
☐ 21 s.d 30 Tahun
☐ 31 s.d 40 Tahun
☐ 41 s.d 50 Tahun
☐ 51 s.d 60 Tahun

Jenis Kelamin : ☐ Laki-laki ☐ Perempuan

Pendidikan Terakhir : ☐ SMA ☐ D3/D4 ☐ S-1 ☐ S-2

B. Pertanyaan Khusus

PETUNJUK

Mohon diberi tanda silang (X) pada kolom jawaban Bapak/ Ibu. Pendapat Anda dinyatakan dalam skala 1 s/d 5 yang memiliki makna:

No.	Keterangan Pengukuran	Skor
1.	Sangat Tidak Setuju (STS)	1
2.	Tidak Setuju (TS)	2
3.	Kurang Setuju (KS)	3
4.	Setuju (S)	4
5.	Sangat Setuju (SS)	5

C. Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

No.	Pernyataan / Pertanyaan	Jawaban				
		STS	TS	KS	S	SS
1.	Wajib pajak harus mendaftar NPWP					
2.	Wajib pajak harus patuh dalam perhitungan dan pembayaran pajak perutang					
3.	Wajib pajak patuh dalam pembayaran tunggakan pajak					
4.	Wajib pajak patuh dalam menyetor kembali surat pemberitahuan wajib pajak					

D. Tax Amnesty (X₁)

No.	Pernyataan / Pertanyaan	Jawaban				
		STS	TS	KS	S	SS
1.	Dengan mengikuti <i>tax amnesty</i> , pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan.					
2.	Wajib Pajak yang tidak berhak mendapatkan pengampunan pajak wajib pajak yang sedang dalam penyidikan, proses peradilan, dan sedang menjalani hukuman pidana yang tertera didalam Pasal 3 UU Nomor 11 tahun 2016.					

3.	Dasar pengenaan uang tebusan dihitung berdasarkan Nilai Harta Bersih yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir					
----	---	--	--	--	--	--

E. Layanan Pajak Daring (X₂)

No.	Pernyataan / Pertanyaan	Jawaban				
		STS	TS	KS	S	SS
Reliability (Keandalan)						
1.	Pelaksanaan jam kerja dilakukan tepat					
2.	Petugas pajak mampu memberikan pelayanan dengan cepat					
3.	Petugas pajak mampu memberikan pelayanan dengan tepat					
4.	Petugas pajak bertanggung jawab atas tugasnya					
5.	Kemudahan untuk memperoleh penjelasan tentang hal-hal yang belum jelas berkaitan dengan Pajak					
Responsiveness (Daya Tanggap)						
1.	Kesediaan petugas pajak untuk menjawab pertanyaan mengenai Pajak					
2.	Petugas pajak mampu menyelesaikan setiap masalah dengan cepat					
3.	Petugas pajak mampu menyelesaikan setiap masalah dengan tepat					
4.	Petugas pajak mampu menjelaskan prosedur pembayaran Pajak					
5.	Petugas pajak selalu siap sedia membantu Wajib Pajak					
Assurance (Jaminan)						
1.	Petugas menguasai peraturan Pajak					
2.	Petugas pajak mampu melakukan komunikasi yang efektif					
3.	Petugas pajak menjaga kerahasiaan data Wajib Pajak					
4.	Petugas pajak ramah dalam memberikan pelayanan					
5.	Petugas pajak terampil dalam memberikan pelayanan					

<i>Emphaty</i> (Empati)						
1.	Petugas pajak memberikan perhatian terhadap masalah yang berkaitan dengan Pajak					
2.	Petugas pajak memberikan waktu untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan Pajak					
3.	Petugas pajak memberikan kemudahan dalam pelayanan					
4.	Petugas pajak selalu bersikap simpatik dalam memberikan pelayanan					
5.	Petugas pajak berusaha memberikan pelayanan yang terbaik.					
Akses Jaringan						
1.	Untuk melakukan pembarayan pajak secara daring diperlukan jaringan internet					
2.	Jaringan internet di tempat saya cukup baik					
3.	Jaringan internet tidak berjalan dengan baik					
4.	Membutuhkan biaya yang tidak sedikit untuk menggunakan jaringan internet dalam pembayaran pajak					

**Lampiran Uji Validitas dan Reliabilitas
Tax Amnesty (X₁)**

Reliability

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	100	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	100	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.682	3

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
A1	3.1458	1.09524	100
A2	3.0104	1.12853	100
A3	3.2500	1.12390	100

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
A1	9.3542	5.452	.297	.564
A2	9.4896	4.695	.450	.437
A3	9.2500	5.516	.263	.592

Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
12.5000	8.168	2.85804	3

Layanan Pajak Daring (X₂)
Reliability

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	100	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	100	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.603	24

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
P1	14.8333	95.109	.975	.982
P2	14.8667	95.430	.924	.982
P3	14.8667	95.016	.968	.982
P4	14.9000	95.334	.923	.982
P5	14.9000	95.472	.908	.982
P6	14.8333	100.626	.387	.985
P7	14.9333	98.685	.568	.984
P8	14.8667	95.016	.968	.982
P9	14.5667	101.702	.467	.984
P10	14.8667	95.016	.968	.982
P11	14.8667	95.016	.968	.982
P12	14.8667	95.016	.968	.982
P13	14.8000	96.028	.895	.982
P14	14.8667	95.016	.968	.982
P15	14.8000	95.890	.911	.982
P16	15.1333	99.016	.569	.984
P17	14.8333	95.109	.975	.982
P18	14.7000	100.769	.430	.985
P19	14.8667	95.637	.902	.982
P20	14.8667	95.637	.902	.982
P21	14.8667	95.016	.968	.982
P22	14.7000	100.769	.430	.985
P23	14.8667	95.706	.894	.982
P24	14.8667	95.637	.902	.982

Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
8.8438	6.765	2.60092	24

Kepatuhan Wajib Pajak (Y) Reliability

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	100	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	100	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.718	4

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
1	3.7396	1.02849	100
2	3.6771	.94585	100
3	3.6250	.97603	100
4	3.6042	1.17410	100

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
1	10.9062	5.538	.555	.626
2	10.9688	5.988	.519	.651
3	11.0208	6.168	.446	.690
4	11.0417	5.156	.516	.655

Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
14.6458	9.284	3.04693	4

Hasil Regresi

Regression

[DataSet0]

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
Y	3.4583	.81971	100
X1	2.7604	.79133	100
X2	2.6250	.90902	100

		Y	X1	X2
Pearson Correlation	Y	1.000	.544	.290
	X1	.544	1.000	.093
	X2	.290	.093	1.000
Sig. (1-tailed)	Y	.	.000	.002
	X1	.000	.	.183
	X2	.002	.183	.
N	Y	100	100	100
	X1	100	100	100
	X2	100	100	100
	X3	100	100	100

Variables Entered/Removed^b

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	X2, X1 ^a	.	Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: Y

Model Summary^b

Model	Change Statistics					Durbin-Watson
	R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	.395 ^a	20.026	2	97	.000	1.563

a. Predictors: (Constant), X2, X1

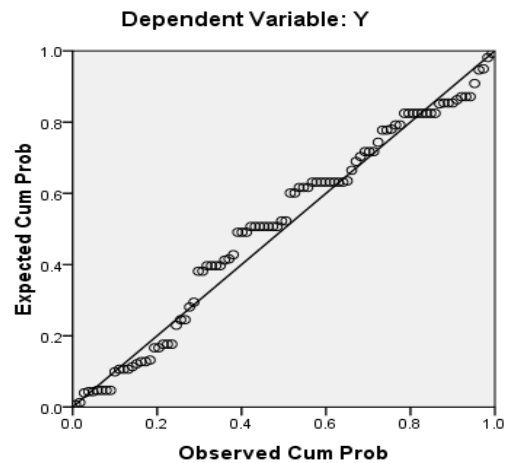
b. Dependent Variable: Y

Coefficients^a

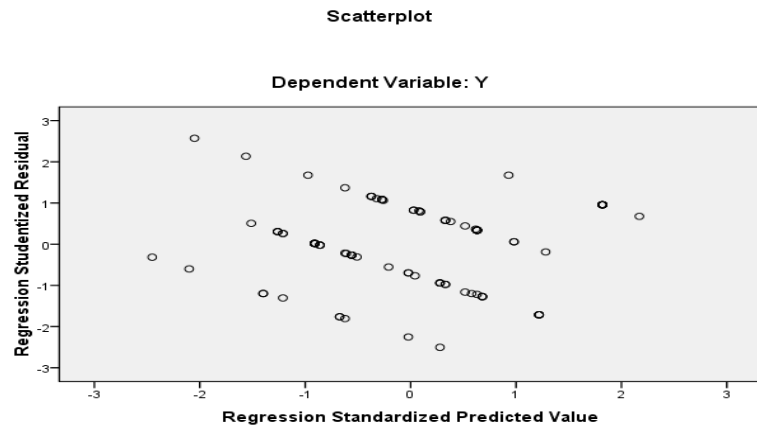
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	95% Confidence Interval for B	
		B	Std. Error	Beta			Lower Bound	Upper Bound
1	(Constant)	1.247	.302		4.134	.000	.648	1.846
	X1	.458	.091	.442	5.058	.000	.278	.638
	X2	.181	.075	.201	2.415	.018	.032	.330

a. Dependent Variable: Y

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



		X1	X2	Y
N		100	100	100
Normal Parameters ^a	Mean	0.7604	0.6250	0.4583
	Std. Deviation	4.79133	4.90902	4.81971
Most Extreme Differences	Absolute	.165	.164	.154
	Positive	.114	.184	.154
	Negative	-.165	-.164	-.104
Kolmogorov-Smirnov Z		.494	.489	.485
Asymp. Sig. (2-tailed)		.990	.821	.938
a. Test distribution is Normal.				



Regression

[DataSet0]

Variables Entered/Removed^b

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	X2, X1 ^a		. Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: Y

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.629 ^a	.395	.375	.64787	1.563

a. Predictors: (Constant), X2, X1

b. Dependent Variable: Y

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	25.217	2	8.406	20.026	.000 ^a
	Residual	38.616	97	.420		
	Total	63.833	99			

a. Predictors: (Constant), X2, X1

b. Dependent Variable: Y

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	95% Confidence Interval for B		Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Lower Bound	Upper Bound	Tolerance	VIF
1	(Constant)	1.247	.302		4.134	.000	.648	1.846		
	X1	.458	.091	.442	5.058	.000	.278	.638	.860	1.162
	X2	.181	.075	.201	2.415	.018	.032	.330	.954	1.048

a. Dependent Variable: Y

Lampiran Tabel *r*

Tabel r

Tabel r Product Moment
Pada Sig.0,05 (Two Tail)

N	r	N	r	N	r	N	r	N	r	N	r
1	0.997	41	0.301	81	0.216	121	0.177	161	0.154	201	0.138
2	0.95	42	0.297	82	0.215	122	0.176	162	0.153	202	0.137
3	0.878	43	0.294	83	0.213	123	0.176	163	0.153	203	0.137
4	0.811	44	0.291	84	0.212	124	0.175	164	0.152	204	0.137
5	0.754	45	0.288	85	0.211	125	0.174	165	0.152	205	0.136
6	0.707	46	0.285	86	0.21	126	0.174	166	0.151	206	0.136
7	0.666	47	0.282	87	0.208	127	0.173	167	0.151	207	0.136
8	0.632	48	0.279	88	0.207	128	0.172	168	0.151	208	0.135
9	0.602	49	0.276	89	0.206	129	0.172	169	0.15	209	0.135
10	0.576	50	0.273	90	0.205	130	0.171	170	0.15	210	0.135
11	0.553	51	0.271	91	0.204	131	0.17	171	0.149	211	0.134
12	0.532	52	0.268	92	0.203	132	0.17	172	0.149	212	0.134
13	0.514	53	0.266	93	0.202	133	0.169	173	0.148	213	0.134
14	0.497	54	0.263	94	0.201	134	0.168	174	0.148	214	0.134
15	0.482	55	0.261	95	0.2	135	0.168	175	0.148	215	0.133
16	0.468	56	0.259	96	0.199	136	0.167	176	0.147	216	0.133
17	0.456	57	0.256	97	0.198	137	0.167	177	0.147	217	0.133
18	0.444	58	0.254	98	0.197	138	0.166	178	0.146	218	0.132
19	0.433	59	0.252	99	0.196	139	0.165	179	0.146	219	0.132
20	0.423	60	0.25	100	0.195	140	0.165	180	0.146	220	0.132
21	0.413	61	0.248	101	0.194	141	0.164	181	0.145	221	0.131
22	0.404	62	0.246	102	0.193	142	0.164	182	0.145	222	0.131
23	0.396	63	0.244	103	0.192	143	0.163	183	0.144	223	0.131
24	0.388	64	0.242	104	0.191	144	0.163	184	0.144	224	0.131
25	0.381	65	0.24	105	0.19	145	0.162	185	0.144	225	0.13
26	0.374	66	0.239	106	0.189	146	0.161	186	0.143	226	0.13
27	0.367	67	0.237	107	0.188	147	0.161	187	0.143	227	0.13
28	0.361	68	0.235	108	0.187	148	0.16	188	0.142	228	0.129
29	0.355	69	0.234	109	0.187	149	0.16	189	0.142	229	0.129
30	0.349	70	0.232	110	0.186	150	0.159	190	0.142	230	0.129
31	0.344	71	0.23	111	0.185	151	0.159	191	0.141	231	0.129
32	0.339	72	0.229	112	0.184	152	0.158	192	0.141	232	0.128
33	0.334	73	0.227	113	0.183	153	0.158	193	0.141	233	0.128
34	0.329	74	0.226	114	0.182	154	0.157	194	0.14	234	0.128
35	0.325	75	0.224	115	0.182	155	0.157	195	0.14	235	0.127
36	0.32	76	0.223	116	0.181	156	0.156	196	0.139	236	0.127
37	0.316	77	0.221	117	0.18	157	0.156	197	0.139	237	0.127
38	0.312	78	0.22	118	0.179	158	0.155	198	0.139	238	0.127
39	0.308	79	0.219	119	0.179	159	0.155	199	0.138	239	0.126
40	0.304	80	0.217	120	0.178	160	0.154	200	0.138	240	0.126

Lampiran Tabel *t*

Tabel Harga Kritik Untuk *t*

DF	Tingkat Keyakinan			
	99%	97,5%	95%	90%
1	63,656	25,452	12,706	6,314
2	9,925	6,205	4,303	2,920
3	5,841	4,177	3,182	2,353
4	4,604	3,495	2,776	2,132
5	4,032	3,163	2,571	2,015
6	3,707	2,969	2,447	1,943
7	3,499	2,841	2,365	1,895
8	3,355	2,752	2,306	1,860
9	3,250	2,685	2,262	1,833
10	3,169	2,634	2,228	1,812
11	3,106	2,593	2,201	1,796
12	3,055	2,560	2,179	1,782
13	3,012	2,533	2,160	1,771
14	2,977	2,510	2,145	1,761
15	2,947	2,490	2,131	1,753
16	2,921	2,473	2,120	1,746
17	2,898	2,458	2,110	1,740
18	2,878	2,445	2,101	1,734
19	2,861	2,433	2,093	1,729
20	2,845	2,423	2,086	1,725
21	2,831	2,414	2,080	1,721
22	2,819	2,405	2,074	1,717
23	2,807	2,398	2,069	1,714
24	2,797	2,391	2,064	1,711
25	2,787	2,385	2,060	1,708
26	2,779	2,379	2,056	1,706
27	2,771	2,373	2,052	1,703
28	2,763	2,368	2,048	1,701
29	2,756	2,364	2,045	1,699
30	2,750	2,360	2,042	1,697
31	2,744	2,356	2,040	1,696
32	2,738	2,352	2,037	1,694
33	2,733	2,348	2,035	1,692
34	2,728	2,345	2,032	1,691
35	2,724	2,342	2,030	1,690
36	2,719	2,339	2,028	1,688
37	2,715	2,336	2,026	1,687
38	2,712	2,334	2,024	1,686
39	2,708	2,331	2,023	1,685
40	2,704	2,329	2,021	1,684
41	2,701	2,327	2,020	1,683
42	2,698	2,325	2,018	1,682
43	2,695	2,323	2,017	1,681
44	2,692	2,321	2,015	1,680
45	2,690	2,319	2,014	1,679
46	2,687	2,317	2,013	1,679

DF	Tingkat Keyakinan			
	99%	97,5%	95%	90%
51	2,676	2,310	2,008	1,675
52	2,674	2,308	2,007	1,675
53	2,672	2,307	2,006	1,674
54	2,670	2,306	2,005	1,674
55	2,668	2,304	2,004	1,673
56	2,667	2,303	2,003	1,673
57	2,665	2,302	2,002	1,672
58	2,663	2,301	2,002	1,672
59	2,662	2,300	2,001	1,671
60	2,660	2,299	2,000	1,671
61	2,659	2,298	2,000	1,670
62	2,657	2,297	1,999	1,670
63	2,656	2,296	1,998	1,669
64	2,655	2,295	1,998	1,669
65	2,654	2,295	1,997	1,669
66	2,652	2,294	1,997	1,668
67	2,651	2,293	1,996	1,668
68	2,650	2,292	1,995	1,668
69	2,649	2,291	1,995	1,667
70	2,648	2,291	1,994	1,667
71	2,647	2,290	1,994	1,667
72	2,646	2,289	1,993	1,666
73	2,645	2,289	1,993	1,666
74	2,644	2,288	1,993	1,666
75	2,643	2,287	1,992	1,665
76	2,642	2,287	1,992	1,665
77	2,641	2,286	1,991	1,665
78	2,640	2,285	1,991	1,665
79	2,639	2,285	1,990	1,664
80	2,639	2,284	1,990	1,664
81	2,638	2,284	1,990	1,664
82	2,637	2,283	1,989	1,664
83	2,636	2,283	1,989	1,663
84	2,636	2,282	1,989	1,663
85	2,635	2,282	1,988	1,663
86	2,634	2,281	1,988	1,663
87	2,634	2,281	1,988	1,663
88	2,633	2,280	1,987	1,662
89	2,632	2,280	1,987	1,662
90	2,632	2,280	1,987	1,662
91	2,631	2,279	1,986	1,662
92	2,630	2,279	1,986	1,662
93	2,630	2,278	1,986	1,661
94	2,629	2,278	1,986	1,661
95	2,629	2,277	1,985	1,661
96	2,628	2,277	1,985	1,661

47	2,685	2,315	2,012	1,678		97	2,627	2,277	1,985	1,661
48	2,682	2,314	2,011	1,677		98	2,627	2,276	1,984	1,661
49	2,680	2,312	2,010	1,677		99	2,626	2,276	1,984	1,660
50	2,678	2,311	2,009	1,676		100	2,626	2,276	1,984	1,660

Lampiran Tabel *F*

DF 2	DF 1					
	1	2	3	4	5	6
1	161,446	199,499	215,707	224,583	230,160	233,988
2	18,513	19,000	19,164	19,247	19,296	19,329
3	10,128	9,552	9,277	9,117	9,013	8,941
4	7,709	6,944	6,591	6,388	6,256	6,163
5	6,608	5,786	5,409	5,192	5,050	4,950
6	5,987	5,143	4,757	4,534	4,387	4,284
7	5,591	4,737	4,347	4,120	3,972	3,866
8	5,318	4,459	4,066	3,838	3,688	3,581
9	5,117	4,256	3,863	3,633	3,482	3,374
10	4,965	4,103	3,708	3,478	3,326	3,217
11	4,844	3,982	3,587	3,357	3,204	3,095
12	4,747	3,885	3,490	3,259	3,106	2,996
13	4,667	3,806	3,411	3,179	3,025	2,915
14	4,600	3,739	3,344	3,112	2,958	2,848
15	4,543	3,682	3,287	3,056	2,901	2,790
16	4,494	3,634	3,239	3,007	2,852	2,741
17	4,451	3,592	3,197	2,965	2,810	2,699
18	4,414	3,555	3,160	2,928	2,773	2,661
19	4,381	3,522	3,127	2,895	2,740	2,628
20	4,351	3,493	3,098	2,866	2,711	2,599
21	4,325	3,467	3,072	2,840	2,685	2,573
22	4,301	3,443	3,049	2,817	2,661	2,549
23	4,279	3,422	3,028	2,796	2,640	2,528
24	4,260	3,403	3,009	2,776	2,621	2,508
25	4,242	3,385	2,991	2,759	2,603	2,490
26	4,225	3,369	2,975	2,743	2,587	2,474
27	4,210	3,354	2,960	2,728	2,572	2,459
28	4,196	3,340	2,947	2,714	2,558	2,445
29	4,183	3,328	2,934	2,701	2,545	2,432
30	4,171	3,316	2,922	2,690	2,534	2,421
31	4,160	3,305	2,911	2,679	2,523	2,409
32	4,149	3,295	2,901	2,668	2,512	2,399
33	4,139	3,285	2,892	2,659	2,503	2,389
34	4,130	3,276	2,883	2,650	2,494	2,380
35	4,121	3,267	2,874	2,641	2,485	2,372
36	4,113	3,259	2,866	2,634	2,477	2,364
37	4,105	3,252	2,859	2,626	2,470	2,356
38	4,098	3,245	2,852	2,619	2,463	2,349
39	4,091	3,238	2,845	2,612	2,456	2,342
40	4,085	3,232	2,839	2,606	2,449	2,336
41	4,079	3,226	2,833	2,600	2,443	2,330
42	4,073	3,220	2,827	2,594	2,438	2,324
43	4,067	3,214	2,822	2,589	2,432	2,319
44	4,062	3,209	2,816	2,584	2,427	2,313
45	4,057	3,204	2,812	2,579	2,422	2,308
46	4,052	3,200	2,807	2,574	2,417	2,304
47	4,047	3,195	2,802	2,570	2,413	2,299
48	4,043	3,191	2,798	2,565	2,409	2,295
49	4,038	3,187	2,794	2,561	2,404	2,290
50	4,034	3,183	2,790	2,557	2,400	2,286

DF 2	DF 1					
	1	2	3	4	5	6
51	4,034	3,183	2,790	2,557	2,400	2,286
52	4,030	3,179	2,786	2,553	2,397	2,283
53	4,027	3,175	2,783	2,550	2,393	2,279
54	4,023	3,172	2,779	2,546	2,389	2,275
55	4,020	3,168	2,776	2,543	2,386	2,272
56	4,016	3,165	2,773	2,540	2,383	2,269
57	4,013	3,162	2,769	2,537	2,380	2,266
58	4,010	3,159	2,766	2,534	2,377	2,263
59	4,007	3,156	2,764	2,531	2,374	2,260
60	4,004	3,153	2,761	2,528	2,371	2,257
61	4,001	3,150	2,758	2,525	2,368	2,254
62	3,998	3,148	2,755	2,523	2,366	2,251
63	3,996	3,145	2,753	2,520	2,363	2,249
64	3,993	3,143	2,751	2,518	2,361	2,246
65	3,991	3,140	2,748	2,515	2,358	2,244
66	3,989	3,138	2,746	2,513	2,356	2,242
67	3,986	3,136	2,744	2,511	2,354	2,239
68	3,984	3,134	2,742	2,509	2,352	2,237
69	3,982	3,132	2,739	2,507	2,350	2,235
70	3,980	3,130	2,737	2,505	2,348	2,233
71	3,978	3,128	2,736	2,503	2,346	2,231
72	3,976	3,126	2,734	2,501	2,344	2,229
73	3,974	3,124	2,732	2,499	2,342	2,227
74	3,972	3,122	2,730	2,497	2,340	2,226
75	3,970	3,120	2,728	2,495	2,338	2,224
76	3,968	3,119	2,727	2,494	2,337	2,222
77	3,967	3,117	2,725	2,492	2,335	2,220
78	3,965	3,115	2,723	2,490	2,333	2,219
79	3,963	3,114	2,722	2,489	2,332	2,217
80	3,962	3,112	2,720	2,487	2,330	2,216
81	3,960	3,111	2,719	2,486	2,329	2,214
82	3,959	3,109	2,717	2,484	2,327	2,213
83	3,957	3,108	2,716	2,483	2,326	2,211
84	3,956	3,107	2,715	2,482	2,324	2,210
85	3,955	3,105	2,713	2,480	2,323	2,209
86	3,953	3,104	2,712	2,479	2,322	2,207
87	3,952	3,103	2,711	2,478	2,321	2,206
88	3,951	3,101	2,709	2,476	2,319	2,205
89	3,949	3,100	2,708	2,475	2,318	2,203
90	3,948	3,099	2,707	2,474	2,317	2,202
91	3,947	3,098	2,706	2,473	2,316	2,201
92	3,945	3,095	2,704	2,471	2,313	2,199
93	3,943	3,094	2,703	2,470	2,312	2,198
94	3,942	3,093	2,701	2,469	2,311	2,197
95	3,941	3,092	2,700	2,467	2,310	2,196
96	3,940	3,091	2,699	2,466	2,309	2,195
97	3,939	3,090	2,698	2,465	2,308	2,194
98	3,938	3,089	2,697	2,465	2,307	2,193
99	3,937	3,088	2,696	2,464	2,306	2,192
100	3,936	3,087	2,696	2,463	2,305	2,191

